



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, sudah tidak sesuai karena terdapat perubahan dalam proses pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan serta adanya pemutakhiran jenis-jenis pelayanan dalam sistem *Online Single Submission*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
25. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 885);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

35. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Gresik.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
9. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal daerah, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berbentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

12. Perizinan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha sesuai sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Non Izin adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

21. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
24. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
27. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
28. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hal identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

29. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata dan mendaftarkan bangunan gedung yang telah ada.
30. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
31. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disingkat PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
34. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

35. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Tanda Tangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
37. Hari adalah hari kerja.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Sasaran

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman agar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. menertibkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menangani pelayanan Perizinan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan adalah Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan yang didelegasikan ke DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas bagian identitas dan bagian *flowchart* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRINSIP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. kemudahan dan kejelasan;
  - b. efisiensi dan efektivitas;
  - c. keselarasan;
  - d. keterukuran;
  - e. dinamis;
  - f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
  - g. kepatuhan hukum; dan
  - h. kepastian hukum.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Persyaratan Dasar, terdiri atas :
    - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha terbit secara otomatis (OSS);
    - 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha melalui penilaian (OSS);

- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha (*Non OSS*);
  - 4) Izin Blok Plan dan Perubahannya (*Non OSS*);
  - 5) Izin Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun Komersial (*Non OSS*);
  - 6) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Eksisting;
  - 7) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru;
  - 8) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Berusaha (*OSS*);
  - 9) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Non Berusaha (*Non OSS*);
  - 10) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Berusaha (*OSS*);
  - 11) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Non Berusaha (*Non OSS*); dan
  - 12) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Berusaha (terbit secara otomatis) (*OSS*).
- b. Perizinan Lainnya, terdiri atas :
- 1) Izin Reklame Tetap Terbatas (*Non OSS*);
  - 2) Izin Reklame Permanen (*Non OSS*); dan
  - 3) Izin Reklame Insidentil (*Non OSS*).
- c. Pertanian, terdiri atas :
- 1) *OSS* Risiko Rendah Sektor Pertanian;
  - 2) *OSS* Risiko Menengah Rendah Sektor Pertanian;
  - 3) *OSS* Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian;
  - 4) *OSS* Risiko Tinggi Sektor Pertanian;
  - 5) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia) (PB-UMKU);

- 6) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) (PB-UMKU);
  - 7) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner) (PB-UMKU);
  - 8) Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner (PB-UMKU);
  - 9) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (PB-UMKU); dan
  - 10) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Pertanian.
- d. Kesehatan, terdiri atas :
- 1) OSS Risiko Rendah Sektor Kesehatan;
  - 2) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kesehatan;
  - 3) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan;
  - 4) OSS Risiko Tinggi Sektor Kesehatan;
  - 5) Izin Rumah Sakit (OSS Risiko Tinggi); dan
  - 6) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Kesehatan.
- e. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain :
- 1) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Kabupaten (PB-UMKU);
  - 2) Izin Penguasaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemda Kabupaten) (PB-UMKU); dan
  - 3) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Perindustrian, terdiri atas :
- 1) OSS Risiko Rendah Sektor Perindustrian;

- 2) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Perindustrian;
  - 3) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian;
  - 4) OSS Risiko Tinggi Sektor Perindustrian; dan
  - 5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Perindustrian.
- g. Perdagangan, terdiri atas :
- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Perdagangan);
  - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Perdagangan);
  - 3) Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar (*Non OSS*);
  - 4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri (PB-UMKU);
  - 5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri (PB-UMKU);
  - 6) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (PB-UMKU);
  - 7) Tanda Daftar Gudang (TDG) (PB-UMKU); dan
  - 8) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Perdagangan.
- h. Transportasi, terdiri atas :
- 1) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Transportasi;
  - 2) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi;
  - 3) OSS Risiko Tinggi Sektor Transportasi; dan
  - 4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Transportasi.

- i. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
  - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif); dan
  - 3) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) lainnya sesuai dengan sistem OSS *RBA* Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Ketenagakerjaan, terdiri atas :
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Ketenagakerjaan);
  - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan);
  - 3) OSS Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan; dan
  - 4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS *RBA* Sektor Ketenagakerjaan.
- k. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Koperasi dan UMKM); dan
  - 2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS *RBA* Sektor Koperasi dan UMKM.
- l. Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - 2) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal (*Non OSS*)).
- m. Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan);
  - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan;

- 3) Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
  - 4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Kelautan dan Perikanan.
- n. Non Perizinan, terdiri atas :
- 1) Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal (OSS dan Manual).

### BAB III

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

##### Pasal 6

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. pemrosesan secara sistem elektronik yang terintegrasi;
- b. pemrosesan secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya; dan
- c. pemrosesan secara manual.

### BAB IV

#### EVALUASI

##### Pasal 7

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam Peraturan Bupati ini, dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menangani pelayanan Perizinan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 70

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

NO.	KLASIFIKASI	NOMENKLATUR IZIN LAMA (SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018)	NO.	NOMENKLATUR IZIN BARU (SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021)	
I	PERSYARATAN DASAR	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
		a.	Perizinan Berusaha	1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha terbit secara otomatis (OSS)
		2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha melalui penilaian (OSS)		
		b.	Perizinan Non Berusaha	3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha (Non OSS)
		Izin Blok Plan dan Perubahannya	4.	Izin Blok Plan dan Perubahannya (Non OSS)	
		Izin Pertelaan	5.	Izin Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun Komersial (Non OSS)	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung			

		a.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	6.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Eksisting		
		b.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	7.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru		
		c.	SBKBG				
		d.	RTB				
		e.	Pendataan Bangunan Gedung				
		Persetujuan Lingkungan					
		a.	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup				
			Perizinan Berusaha	8.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Berusaha (OSS)		
			Perizinan Non Berusaha	9.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Non Berusaha (Non OSS)		
		b.	Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
			Perizinan Berusaha	10.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Berusaha (OSS)		
			Perizinan Non Berusaha	11.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Non Berusaha (Non OSS)		

		c.	SPPL Berusaha	12.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Berusaha (Terbit secara otomatis) (OSS)
II	PERIZINAN LAINNYA	Izin Penyelenggaraan Reklame			
		a.	Izin Reklame Tetap Terbatas	13.	Izin Reklame Tetap Terbatas (Non OSS)
		b.	Izin Reklame Permanen	14.	Izin Reklame Permanen (Non OSS)
		c.	Izin Reklame Insidentil	15.	Izin Reklame Insidentil (Non OSS)
III	SEKTOR PERTANIAN	a.	Pendaftaran Usaha Peternakan (Usaha Mikro dan Usaha Kecil)	16.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Pertanian)
		b.	Izin Usaha Peternakan		
		c.	Pendaftaran Usaha Perkebunan : 1) Budidaya Tanaman Perkebunan 2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan		
		d.	Izin Usaha Perkebunan : 1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; 2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; 3) Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan 4) Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	17.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Pertanian)

		<p>e. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penangan Pasca Panen;</li> <li>2) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; dan</li> <li>3) Proses Produksi Tanaman Pangan.</li> </ol> <p>f. Izin Usaha Tanaman Pangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterpaduan antara Proses Produksi TanamanPangan dan Penanganan Pasca Panen;</li> <li>2) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan;</li> <li>3) Perbenihan Tanaman; dan</li> <li>4) Proses Produksi Tanaman Pangan.</li> </ol> <p>g. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura (usaha mikro dan usaha kecil)</p> <p>h. Izin Usaha Hortikultura :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budidaya Holtikultura; dan</li> <li>2) Perbenihan Hortikultura</li> </ol>	<p>18.</p> <p>19.</p>	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian)</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Pertanian)</p>
		<p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)</p>	<p>20.</p>	<p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia);</p>

				<p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);</p> <p>Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner);</p> <p>Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner; Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);</p> <p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Pertanian</p>
IV	SEKTOR KESEHATAN	<p>a. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot);</p> <p>b. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</p> <p>c. Izin Toko Alat Kesehatan;</p> <p>d. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C Dan Kelas D dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan Kelas D;</p> <p>e. Izin Operasional Klinik;</p> <p>f. Izin Puskesmas;</p> <p>g. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan khusus (Laboratorium klinik umum pratama);</p> <p>h. Izin Apotek;</p> <p>i. Izin Toko Obat;</p> <p>j. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;</p>	21.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Kesehatan)
			22.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kesehatan)
			23.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan)
			24.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Kesehatan)

	<p>k. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>l. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit;</p> <p>m. Izin Operasional Puskesmas (<i>Non Online Single Submission</i>); dan</p> <p>n. Izin Penyelenggaraan Optikal.</p>		
		25.	Izin Rumah Sakit (OSS Risiko Tinggi Sektor Kesehatan)
	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	26.	<p>Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)</p> <p>Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)</p> <p>Sertifikat Laik Higiene Sanitasi</p> <p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Kesehatan</p>
		27.	<p>Izin Bidan (Non OSS)</p> <p>Izin Perawat (Non OSS)</p> <p>Izin Perawat Gigi (Non OSS)</p> <p>Izin Tenaga Kefarmasian (Non OSS)</p> <p>Izin Fisioterapis (Non OSS)</p> <p>Izin Radiografer (Non OSS)</p> <p>Izin Refraksionis Optisien (Non OSS)</p> <p>Izin Okupasi Terapis (Non OSS)</p> <p>Izin Terapis Wicara (Non OSS)</p> <p>Izin Praktik Apoteker (Non OSS)</p>

				Izin Praktis Sanitarian (Non OSS)
				Izin Praktis Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Non OSS)
				Izin Praktik Psikologis Klinis (Non OSS)
				Izin Perekam Medis (Non OSS)
V	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	28.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota
				Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
				Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VI	SEKTOR PERINDUSTRIAN	a. Izin Usaha Industri : 1) Industri Kecil; dan 2) Industri Menengah. b. Izin Perluasan : 1) Industri Kecil; 2) Industri Menengah; dan 3) Perluasan Kawasan Industri. c. Izin Usaha Kawasan Industri	29.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Perindustrian)
			30.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Perindustrian)
			31.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian)
			32.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Perindustrian)
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	33.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Perindustrian

VII	SEKTOR PERDAGANGAN	Surat Izin Usaha Perdagangan: 1) Perdagangan Umum; 2) Pusat Perbelanjaan; dan 3) Toko Swalayan	34.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Perdagangan)
			35.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Perdagangan)
		Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar	36.	Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar (Non OSS)
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	37.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima dari Waralaba Dalam Negeri
				Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri
				Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
				Tanda Daftar Gudang (TDG)
				Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Perdagangan
VIII	SEKTOR TRANSPORTASI	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang : 1) Angkutan Orang Dalam Trayek 2) Angkutan Tidak Dalam Trayek 3) Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan) b. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau; c. Izin Pelabuhan Umum : 1) Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal);	38.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Transportasi)
			39.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi)
			40.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Transportasi)

		<ul style="list-style-type: none"><li>2) Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Lokal);</li><li>3) Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal); dan</li><li>4) Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal).</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan Dan Perbaikan Kapal);</li><li>e. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;</li><li>f. Izin Usaha Angkutan Laut (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota);</li><li>g. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota);</li><li>h. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten;</li><li>i. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;</li><li>2) Pembangunan Prasarana;</li><li>3) Perkeretaapian Umum; dan</li><li>4) Prasarana Perkeretaapian Umum.</li></ul></li></ul>		
--	--	--	--	--

		<p>j. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum :</p> <p>1) Operasi Sarana Perkeretaapian Umum; dan</p> <p>2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.</p> <p>k. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus :</p> <p>1) Operasi Perkeretaapian Khusus;</p> <p>2) Pembangunan Perkeretaapian Khusus; dan</p> <p>3) Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus.</p> <p>l. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi :</p> <p>1) Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal); dan</p> <p>2) Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan lokal).</p> <p>m. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter (<i>Heliport</i>)</p> <p>1) Izin Pengelolaan Parkir Dalam Gedung/Kawasan</p>		
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	41.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Transportasi
IX	SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :</p> <p>1) Daya Tarik Wisata;</p> <p>2) Jasa Informasi Pariwisata;</p>	42.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

		<p>3) Daya Tarik Wisata;                  4) Jasa Konsultan Pariwisata;                  5) Jasa Makanan Dan Minuman;                  6) Jasa Perjalanan Wisata;                  7) Jasa Pramuwisata;                  8) Jasa Transportasi Wisata;                  9) Kawasan Pariwisata;                  10) Penyediaan Akomodasi;                  11) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;                  12) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;                  13) Spa; dan                  14) Wisata Tirta.</p>	43.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif )
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	44.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan sistem OSS RBA Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
X	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	<p>a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan                      b. Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita.</p>	45.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Ketenagakerjaan)
			46.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan)
			47.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan)
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	48.

<p>XI</p>	<p>SEKTOR KOPERASI DAN UMKM</p>	<p>a. Izin Usaha Simpan Pinjam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP);</li> <li>2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS);</li> <li>3) Usaha Simpan Pinjam (USP); dan</li> <li>4) Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).</li> </ol> <p>b. Izin Jaringan Pelayanan Kantor Cabang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP); dan</li> <li>2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).</li> </ol> <p>c. Izin Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP); dan</li> <li>2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).</li> </ol> <p>d. Izin Jaringan Pelayanan Kantor Kas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP); dan</li> <li>2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).</li> </ol>	<p>49.</p>	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (OSS Risiko Tinggi Sektor Koperasi dan UMKM)</p>
		<p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)</p>	<p>50.</p>	<p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Koperasi dan UMKM</p>
<p>XII</p>	<p>SEKTOR PENDIDIKAN DAN</p>	<p>a. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan :</p>	<p>51.</p>	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan (PAUD, SD,</p>

	KEBUDAYAAN	<p>1) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;</p> <p>2) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah;</p> <p>3) Ibtidaiyah Swasta; dan</p> <p>4) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta.</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal :</p> <p>1) Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, yaitu Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis; dan</p> <p>2) Satuan Pendidikan Nonformal, Yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.</p>		SMP dan Pendidikan Non Formal (Non OSS)
XIII	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil</p> <hr/> <p>Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan</p> <hr/> <p>Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Pertambak Garam Kecil</p>	52.	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan)</p> <hr/> <p>53. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Serifikat Standar (SS) (OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan)</p> <hr/> <p>54. Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan dan Perikanan)</p>

		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	55.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA Sektor Kelautan dan Perikanan
XIV	PENGAWASAN	Non Perizinan	56.	Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal (OSS dan Manual)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 70 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA TERBIT SECARA OTOMATIS (OSS)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK                  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN                  TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PKKPR Berusaha (Terbit Otomatis)
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (TERBIT SECARA OTOMATIS)	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang RDTR BWP Manyar Bungah 2020-2040;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Aplikasi OSS (<a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>) ;</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan ; dan</p> <p>2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</p>	<p>1. Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- database perizinan berusaha.</li> </ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (TERBIT SECARA OTOMATIS)**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai ↓ [ ]			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS		[ ]		1. Laman OSS 2. KKKPR belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi permohonan KKKPR belum terverifikasi	
3	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha		[ ]		1. Laman OSS 2. KKKPR belum terverifikasi oleh sistem OSS		Persyaratan umum KKKPR telah terverifikasi	
4	Menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) melalui laman OSS			[ ]	1. Laman OSS 2. KKKPR telah terverifikasi oleh sistem OSS		KKKPR diterbitkan	
5	Mencetak Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) yang terbit otomatis melalui laman OSS	[ ] ↓ Selesai			1. Laman OSS 2. KKKPR terbit melalui OSS		KKKPR dicetak melalui OSS	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

2. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (MELALUI PENILAIAN)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PKKPR Berusaha (Melalui Penilaian)
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (MELALUI PENILAIAN)	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040;

<p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP OSS</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Aplikasi OSS RBA;                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan Berusaha;</p> <p>2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS; dan</p> <p>4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:</p> <p>a. terbit secara otomatis melalui konfirmasi DPMPSTP/BKPM sesuai pasal 181 PP Nomor 5 Tahun 2021; dan</p> <p>b. melalui penilaian tata ruang sesuai kewenangan.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk :</p> <p>a. database perizinan berusaha; dan</p> <p>b. berita acara hasil penilaian FPR.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (MELALUI PENILAIAN)**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pejabat Fungsional DPMPSTSP	Dinas PUTR	Kantah/BPN	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Durasi	Output		
<b>A</b>	<b>PKKPR Tanpa Penilaian (terbit secara otomatis melalui konfirmasi DPMPSTSP/BKPM)</b>										
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan usaha kemudian melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id							1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 jam	Permohonan Berusaha teregister di OSS (NIB)	
2	Mengisi formulir permohonan PPKPR dan melengkapi berkas komitmen sesuai ketentuan							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. laman OSS	1 jam	Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan tersubmit di OSS	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan PPKPR. Apabila tidak lengkap/benar, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki							Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan	2 hari	Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan yang terverifikasi	
4	Menerima notifikasi bahwa sistem OSS (DPMPSTSP/BKPM) telah memeriksa dan menyetujui secara otomatis kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP 5/2021							laman OSS	10 menit	1. Notifikasi permohonan diterima/ditolak 2. PKKPR terbit secara otomatis	
5	Mencetak PKKPR berusaha yang terbit secara otomatis melalui OSS							1. Notifikasi permohonan diterima/ditolak 2. PKKPR terbit secara otomatis	30 menit	PKKPR Berusaha dicetak melalui OSS	
<b>B</b>	<b>PKKPR Melalui Penilaian Tata Ruang sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan usaha kemudian melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id							1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 jam	Permohonan Berusaha teregister di OSS (NIB)	
2	Mengisi formulir permohonan PPKPR dan melengkapi berkas komitmen sesuai ketentuan							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. laman OSS	1 jam	Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan tersubmit di OSS	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan PPKPR. Apabila tidak lengkap/benar, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki. Apabila sudah lengkap, maka akan dikirim ke OPD teknis untuk divalidasi							Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan	1 hari	Notifikasi permohonan PKKPR Berusaha telah terverifikasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA (MELALUI PENILAIAN)											
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pejabat Fungsional DPMPSTSP	Dinas PUTR	Kantah/BPN	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Durasi	Output		
4	Melakukan validasi kelengkapan permohonan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilakukan proses penerbitan SPS (Surat Perintah Setor) PNBPN		Tidak valid/tidak					Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan yang terverifikasi	1 hari	Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan telah tervalidasi	
5	Menerbitkan SPS PNBPN (Surat Perintah Setor Pemasukan Negara Bukan Pajak) dan menyampaikan kepada pemohon							Permohonan PKKPR Berusaha beserta berkas kelengkapan telah tervalidasi	10 menit	SPS PNBPN diterima pemohon	
6	Melakukan pembayaran PNBPN dan mengajukan permohonan PTP							1. SPS PNBPN 2. Informasi permohonan PKKPR	1 jam	Bukti pembayaran PNBPN dan berkas permohonan PTP diterima Kantah/BPN	Kondisional. Jika tidak membayar, maka penerbitan ulang SPS PNBPN
7	Memproses permohonan PTP. Apabila sudah sesuai, maka menerbitkan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan)							1. Permohonan PKKPR Berusaha 2. Bukti bayar PNBPN 3. Form Permohonan PTP	8 hari	PTP diterbitkan dan diserahkan pemohon	PTP diterbitkan paling lama 7 hari sejak pendaftaran/pembayaran PNBPN diterima
8	Menyampaikan PTP, salinan SPS beserta berkas permohonan PKKPR pada laman OSS untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat FPR di Dinas PUTR							1. Permohonan PKKPR Berusaha 2. Peta format shp/geojson 3. PTP	1 hari	Berkas diterima oleh Dinas PUTR	
9	Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan penilaian Forum Penataan Ruang bersama Tim Teknis FPR untuk menyepakati apakah permohonan disetujui seluruhnya, disetujui sebagian atau ditolak disertai alasan							1. Permohonan PKKPR Berusaha 2. Bukti bayar PNBPN 3. PTP	8 hari	BA Hasil Penilaian Forum Penataan Ruang	
10	Mengisi dan mengunggah data hasil penilaian PKKPR yang diajukan. Kemudian, menyampaikan kepada DPMPSTSP							1. BA Hasil Penilaian FPR (disetujui/ditolak) 2. laman OSS	1 hari	1. Hasil penilaian PKKPR (baik disetujui/ditolak) terunggah melalui OSS	
11	Menerbitkan PKKPR Berusaha atau Surat Penolakan berdasarkan penilaian FPR							1. Hasil penilaian PKKPR (disetujui) 2. laman OSS	1 hari	PKKPR Berusaha atau Surat Penolakan (disertai keterangan ditolak)	Penerbitan PKKPR paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan diterima lengkap dan pembayaran
12	Mencetak PKKPR Berusaha yang terbit melalui OSS							1. PKKPR Berusaha 2. laman OSS	30 menit	PKKPR Berusaha dicetak melalui OSS	
		<b>Jumlah</b>								<b>20 hari</b>	

3. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PKKPR Non Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA	
		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
17. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p> <p>28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Gresik Utara 2023-2043; dan</p> <p>29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan 2023-2043.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor;</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Aplikasi GOPUTAR (goputar.gresikkab.go.id);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ul>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan ;</li><li>2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>3. PKKPR Non Berusaha terbit tanpa mengubah status tanah di sertifikat; dan</li><li>4. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, kegiatan yang termasuk ke dalam kategori KKPR Nonberusaha antara lain: rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, yayasan kemanusiaan;<ul style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan</li><li>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari PT atau CSR.</li></ul></li></ul>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha; dan</li><li>b. berita acara hasil penilaian FPR.</li></ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pejabat Fungsional DPMPSTSP	Dinas PUTR	Kantah/BPN	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan usaha kemudian melakukan registrasi permohonan perizinan non berusaha melalui laman GOPUTAR (goputar.gresikkab.go.id)						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman GOPUTAR	1 jam	Permohonan Non Berusaha teregister di GOPUTAR	
2	Mengisi formulir permohonan PPKPR non berusaha dan melengkapi berkas komitmen sesuai ketentuan						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. laman GOPUTAR	1 jam	Permohonan PKKPR Non Berusaha beserta berkas kelengkapan tersubmit di GOPUTAR	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan PPKPR Non Berusaha. Apabila tidak lengkap/benar, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki. Apabila sudah lengkap, maka akan dikirim ke OPD teknis untuk divalidasi						Permohonan PKKPR Non Berusaha beserta berkas kelengkapan	1 hari	Notifikasi permohonan PKKPR Non Berusaha telah terverifikasi	
4	Melakukan validasi kelengkapan permohonan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilakukan proses penerbitan tanda terima						Permohonan PKKPR Non Berusaha beserta berkas kelengkapan yang terverifikasi	1 hari	Permohonan PKKPR Non Berusaha beserta berkas kelengkapan telah tervalidasi	
5	Menerbitkan SPS PNBPN (Surat Perintah Setor Pemasukan Negara Bukan Pajak) dan menyampaikan kepada pemohon						Permohonan PKKPR Non Berusaha beserta berkas kelengkapan telah tervalidasi	10 menit	Tanda terima	
6	Melakukan pembayaran PNBPN dan mengajukan permohonan PTP						1. SPS PNBPN 2. Informasi permohonan PKKPR	1 jam	Bukti pembayaran PNBPN dan berkas permohonan PTP diterima Kantah/BPN	Kondisional. Jika tidak membayar, maka penerbitan ulang SPS PNBPN
7	Memproses permohonan PTP. Apabila sudah sesuai, maka menerbitkan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan)						1. Permohonan PKKPR Non Berusaha 2. Bukti bayar PNBPN 3. Form Permohonan PTP	8 hari	PTP diterbitkan dan diserahkan pemohon	
8	Menyampaikan PTP, salinan SPS beserta berkas permohonan PKKPR non berusaha pada laman GOPUTAR untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat FPR di Dinas PUTR						1. Permohonan PKKPR Non Berusaha 2. PTP 3. Peta formal kml	1 hari	Berkas diterima oleh Dinas PUTR	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Dinas PUTR	Kantah/BPN	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi	Output		
9	Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan penilaian Forum Penataan Ruang bersama Tim Teknis FPR untuk menyepakati apakah permohonan disetujui seluruhnya, disetujui sebagian atau ditolak						1. Permohonan PKKPR Non Berusaha 2. Bukti bayar PNB 3. PTP	8 hari	BA Hasil Penilaian Forum Penataan Ruang		
10	Melakukan finalisasi Berita Acara Hasil Penilaian FPR				Disetujui/ditolak		1. BA Hasil Penilaian FPR (disetujui/ditolak) 2. laman GOPUTAR	1 hari	1. Hasil penilaian PKKPR (baik disetujui/ditolak) terunggah melalui GOPUTAR 2. Draft PKKPR		
11	Menerbitkan PKKPR Non Berusaha atau Surat Penolakan berdasarkan penilaian FPR						1. Hasil penilaian PKKPR (disetujui) 2. laman GOPUTAR	1 hari	PKKPR Non Berusaha atau Surat Penolakan (disertai keterangan ditolak)		
12	Mencetak PKKPR Non Berusaha yang terbit melalui GOPUTAR	 					1. PKKPR Non Berusaha 2. laman GOPUTAR	30 menit	PKKPR Non Berusaha dicetak melalui GOPUTAR		
		<b>Jumlah</b>							<b>20 hari</b>		

4. IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Blok Plan dan Perubahannya
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 32/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap bangun dan Lingkungan Siap bangun yang berdiri sendiri;
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, Dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;

<p>30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP PKKPR Berusaha; 2. SOP PKPLH Berusaha; 3. SOP SKKLH Berusaha; 4. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Baru; dan 5. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Eksisting .</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 6. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada izin blok plan dan perubahannya tidak bisa diterbitkan; dan 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office	JFU	Pejabat Fungsional (Ahli Muda) DPMPSTP	Pejabat Fungsional (Ahli Madya) DPMPSTP	Sekretariat	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi formulir permohonan Izin Blok Plan dan Perubahannya kemudian melengkapi berkas permohonan sesuai ketentuan	Mulai							1. Form Permohonan 2. Berkas permohonan	1 jam	1. Form permohonan yang sudah diisi beserta berkas kelengkapan diterima petugas FO	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan. Apabila sudah lengkap, maka berkas diteruskan kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)		tidak lengkap	Berkas lengkap					1. Form permohonan yang sudah diisi beserta berkas kelengkapan	6 jam	1. Berkas permohonan lengkap dan teregister 2. Tanda terima berkas	
3	Membuat perencanaan, pendistribusian berkas register dan mengajukannya kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Madya)								Berkas permohonan lengkap dan teregister	5 jam	Berkas permohonan lengkap dan teregister diterima Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Madya)	
4	Melakukan reviu terhadap perencanaan proses dan memvalidasi. Apabila sudah sesuai, maka akan didisposisikan ke Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)								Berkas permohonan lengkap dan teregister	5 jam	Berkas permohonan lengkap dan teregister telah direviu	
5	Menerima berkas register kemudian mendistribusikan berkas tersebut ke JFU untuk diproses								Berkas permohonan lengkap, teregister dan telah direviu	2 jam	Berkas permohonan diterima oleh JFU	
6	Melakukan persiapan survei lapang terkait izin blok plan dan perubahannya, antara lain: menyiapkan form, koordinasi dengan tim survei dan persiapan lainnya								1. Berkas permohonan lengkap, teregister dan telah direviu 2. Form survei 3. Telepon	1 hari	Persiapan survei, meliputi: 1. Jadwal survei 2. Tim Survei 3. Form kesekretariatan 4. Kendaraan	
7	Melaksanakan survei lapangan dengan membuat BAP Lapangan		Ada temuan berkas tidak sesuai dengan BAP, berkas dikembalikan ke pemohon	Sesuai					1. Berkas permohonan 2. Form survei 3. Telepon/HT 4. ATK	8 jam	1. BAP Lapangan yang ditandatangani oleh pemohon disertai dokumentasi	Apabila ditemukan ketidaksesuaian berkas dengan hasil BAP lapangan, berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk revisi/perbaikan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Petugas Front Office	JFU	Pejabat Fungsional (Ahli Muda) DPMPSTP	Pejabat Fungsional (Ahli Madya) DPMPSTP	Sekretariat	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi		Output	
8	Membuat Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya kemudian mengajukan ke Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)								1. BAP Lapangan disertai dokumentasi	1 hari	Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		
9	Melakukan reviu terhadap Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya. Apabila sudah sesuai, maka diteruskan kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Madya)								Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya	1 jam	Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		
10	Melakukan reviu terhadap Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya. Apabila sudah sesuai, maka diteruskan kepada Sekretaris DPMPSTP								Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya	1 jam	Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		
11	Melakukan reviu terhadap draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya. Apabila sudah sesuai, maka mengajukan draft ke Kepala Dinas untuk ditandatangani								Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya	1 jam	Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		
12	Menandatangani draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya, kemudian menyerahkan kembali ke Sekretariat untuk dilakukan register Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya								Draft Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya	1 jam	Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		
13	Melakukan registrasi dan mengarsipkan Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya, kemudian mendisposisikan kepada JFU								Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya		Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister		
14	Melakukan set berkas, mengarsip Surat Izin Blok Plan dan menyerahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon								Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister	1 jam	Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister		
15	Melakukan serah terima Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya ke pemohon								Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister	1 jam	Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister		
16	Menerima Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya								Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya telah teregister	1 jam	Surat Izin Blok Plan dan Perubahannya yang telah teregister diterima oleh Pemohon		
		<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

5. IZIN PERTELAAN DAN PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/ Pengesahan Pertelaan Dan Pemisahan Satuan Rumah Susun
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	IZIN PERTELAAN DAN PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

<p>20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun;</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Akte Pemisahan Rumah Susun;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pertelaan dan Pemisahan satuan Rumah Susun Komersial;</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan</p> <p>28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Izin Blok Plan dan Perubahannya;</p> <p>2. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Baru; dan</p> <p>3. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Eksisting.</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p>

	4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 6. Ruang pelayanan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Rumah Susun tidak bisa diterbitkan; dan 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PERTELAAN DAN PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office	JFU dan Tim Pokja	Pejabat Fungsional (Ahli Muda) DPMPSTP	Pejabat Fungsional (Ahli Madya) DPMPSTP	Sekretariat	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas permohonan	Mulai [Yellow Box]							1. Form Permohonan 2. Berkas permohonan	~	1. Form permohonan yang sudah diisi beserta berkas kelengkapan diterima petugas FO	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan. Apabila sudah lengkap, maka berkas diteruskan kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)		tidak lengkap	Berkas lengkap					1. Form permohonan yang sudah diisi beserta berkas kelengkapan	1 hari	1. Berkas permohonan lengkap dan teregister 2. Tanda terima berkas	
3	Membuat perencanaan, pendistribusian berkas register dan mengajukannya kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Madya)				[Yellow Box]				Berkas permohonan lengkap dan teregister	1 hari	Berkas permohonan lengkap dan teregister diterima Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	
4	Melakukan reviu terhadap perencanaan proses dan memvalidasi. Apabila sudah sesuai, maka akan didisposisikan ke Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)					[Green Diamond]			Berkas permohonan lengkap dan teregister		Berkas permohonan lengkap dan teregister telah direviu	
5	Menerima berkas register kemudian mendistribusikan berkas tersebut ke JFU untuk diproses						[Yellow Box]		Berkas permohonan lengkap, teregister dan telah direviu		Berkas permohonan diterima oleh JFU	
6	Melakukan persiapan survei lapangan terkait antara lain: menyiapkan form, koordinasi dengan tim pokja dan persiapan lainnya			[Yellow Box]					1. Berkas permohonan lengkap, teregister dan telah direviu 2. Form survei	1 hari	Jadwal survei tim pokja	
7	Melaksanakan survei lapangan dan membuat BAP Lapangan beserta hasil kajian teknis		Ada temuan berkas tidak sesuai dengan BAP, berkas dikembalikan ke pemohon	[Green Diamond]					1. Berkas permohonan 2. Form survei	14 hari	1. BAP Lapangan 2. Hasil Kajian Teknis 3. Dokumentasi	Apabila ditemukan ketidaksesuaian berkas dengan hasil BAP lapangan, berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk revisi/perbaikan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PERTELAAN DAN PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office	JFU dan Tim Pokja	Pejabat Fungsional (Ahli Muda) DPMPSTP	Pejabat Fungsional (Ahli Madya) DPMPSTP	Sekretariat	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi		Output
	Melaksanakan rapat pembahasan oleh tim pokja								1. Berkas permohonan 2. BAP Lapangan 3. Hasil Kajian Teknis		BA Rapat Pembahasan Tim Pokja	Apabila dalam 30 hari rekomendasi BA Rapat Pembahasan belum dipenuhi, maka berkas dikembalikan
	Melakukan perbaikan dokumen teknis sesuai hasil pemeriksaan tim pokja								1. BA Rapat Pembahasan Tim Pokja 2. Dokumen teknis yang perlu diperbaiki	~	Dokumen teknis hasil perbaikan	
	Menelaah hasil perbaikan dokumen teknis		Ada						Dokumen teknis hasil perbaikan		1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen hasil perbaikan 2. Dokumen teknis yang selesai diperiksa (sudah sesuai/perlu perbaikan)	
8	Membuat Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun kemudian mengajukan ke Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Muda)								Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	1 hari	Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	
9	Melakukan reviu terhadap Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun. Apabila sudah sesuai, maka diteruskan kepada Pejabat Fungsional yang diberi wewenang melaksanakan tugas (Ahli Madya)			Ada					Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	1 hari	Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	
10	Melakukan reviu terhadap Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun. Apabila sudah sesuai, maka diteruskan kepada Sekretaris DPMPSTP			Ada					Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	1 hari	Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	
11	Melakukan reviu terhadap draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun. Apabila sudah sesuai, maka mengajukan draft ke Kepala Dinas untuk ditandatangani			Ada					Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	1 hari	Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	
12	Menandatangani draf Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun, kemudian menyerahkan kembali ke Sekretariat untuk dilakukan register Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun								Draft Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	1 hari	Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun	
												

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PERTELAAN DAN PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office	JFU dan Tim Pokja	Pejabat Fungsional (Ahli Muda) DPMPSTP	Pejabat Fungsional (Ahli Madya) DPMPSTP	Sekretariat	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi		Output
13	Melakukan registrasi Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun, kemudian mendisposisikan kepada JFU										Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	
14	Melakukan set berkas, mengarsip Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun dan menyerahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon								1 hari	Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister telah diterima petugas FO	
15	Melakukan serah terima Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun ke pemohon									Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	
16	Menerima Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun									Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	Surat Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun telah teregister	
<b>Jumlah</b>										<b>30 hari</b>		

6. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PBG-SLF Bangunan Gedung Eksisting
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p style="text-align: center;">TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG EKSISTING	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

<p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP PKKPR Berusaha;                  2. SOP PKPLH Berusaha;                  3. SOP SKKLH Berusaha;                  4. SOP Izin Blok Plan dan Perubahannya;                  5. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Baru; dan                  6. SOP Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun.</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Aplikasi SIMBG;                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada PBG dan SLF tidak bisa diterbitkan; dan</p> <p>2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk :</p> <p>a. database perizinan berusaha; dan</p> <p>b. jumlah pelaku usaha yang mengajukan SLF.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG EKSISTING**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mendaftar akun SIMBG dan melakukan permohonan SLF melalui laman SIMBG ( <a href="https://simbg.pu.go.id">https://simbg.pu.go.id</a> )							1. Data Pemilik Bangunan Gedung 2. Data Tanah 3. Data Umum 4. Data Teknis Arsitektur 5. Data Teknis Struktur 6. Data Teknis Bangunan Gedung	~	1. Akun SIMBG 2. Nomor Registrasi Permohonan SLF 3. Berkas permohonan SLF terupload di SIMBG	
2	Melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas atas permohonan SLF. Apabila sudah lengkap, maka diteruskan ke TPT/TPA untuk pemeriksaan kesesuaian							1. Nomor Registrasi Permohonan SLF 2. Berkas permohonan SLF terupload di SIMBG	1 hari	1. Surat pemberitahuan 2. Checklist kelengkapan SLF	
3	Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian berkas permohonan SLF. Apabila tidak sesuai, maka berkas dikembalikan ke pemohon							1. Nomor Registrasi Permohonan SLF 2. Dokumen SLF terupload di SIMBG 3. Checklist kelengkapan SLF 4. SIMBG	26 hari	1. Hasil pemeriksaan kesesuaian 2. Dokumen SLF yang selesai diperiksa (sudah sesuai/perlu perbaikan/dikembalikan)	Untuk dokumen SLF yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen SLF
4	Melakukan perbaikan dokumen permohonan SLF dan kelengkapan sesuai hasil pemeriksaan TPT/TPA				Ok, sesuai			1. Hasil pemeriksaan kesesuaian 2. Dokumen SLF yang belum sesuai/perlu perbaikan		Dokumen SLF hasil perbaikan	
5	Menelaah hasil perbaikan dokumen permohonan SLF							Dokumen SLF hasil perbaikan		1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen hasil perbaikan 2. Dokumen SLF yang selesai diperiksa (sudah sesuai/perlu perbaikan)	
	Mengecek apakah pemohon sudah memiliki PBG. Jika sudah memiliki PBG, maka akan memproses draft Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (tanpa perhitungan retribusi kembali)							1. Database perizinan pengajuan PBG 2. SIMBG		Informasi pemohon sudah memiliki PBG/belum	
7	Melakukan perhitungan teknis retribusi dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP)							Dokumen SLF yang sudah sesuai		Draft perhitungan teknis retribusi	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG EKSISTING**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
8	Menetapkan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, kemudian menyampaikan kepada DPMPPTSP	 Sudah punya PBG						1. Draft Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis 2. Draft perhitungan teknis retribusi		Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG
9	Melakukan penagihan retribusi kepada pemohon							Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis ditagihkan ke pemohon	
10	Melakukan pembayaran retribusi PBG							Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis		Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi	
6	Menetapkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, kemudian menyampaikan kepada DPMPPTSP							Dokumen SLF yang sudah sesuai		Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon sudah memiliki PBG (tanpa perhitungan retribusi kembali)
11	Menerbitkan SLF dan PBG (apabila belum memiliki PBG)							1. Salinan Surat Ketetapan Retribusi (Apabila belum memiliki PBG) 2. Surat bukti penerimaan pembayaran retribusi (Apabila belum memiliki PBG) 3. Dokumen SLF		SLF dan PBG (Apabila belum memiliki PBG) telah terbit	Terbit SLF saja (apabila sudah memiliki PBG)  Terbit SLF dan PBG (apabila belum memiliki PBG)
12	Menyerahkan SLF dan PBG (apabila belum memiliki PBG) kepada pemohon dan melakukan pengarsipan pelayanan SLF dan PBG					 		SLF dan PBG (Apabila belum memiliki PBG) telah terbit		SLF dan PBG (Apabila belum memiliki PBG) telah terbit	
		<b>Jumlah</b>						<b>28 hari</b>			

7. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG BARU

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PBG-SLF Bangunan Gedung Baru
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG BARU	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

<ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang</li><li>11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li><li>15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</li><li>16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018;</li><li>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</li><li>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</li></ol>	
--	--

<p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<p>1. SOP PKKPR Berusaha;                  2. SOP PKPLH Berusaha;                  3. SOP SKKLH Berusaha ;                  4. SOP Izin Blok Plan dan Perubahannya;                  5. SOP PBG dan SLF Bangunan Gedung Eksisting; dan                  6. SOP Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun.</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Aplikasi SIMBG;                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada PBG dan SLF tidak bisa diterbitkan; dan</p> <p>2. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk :</p> <p>a. database perizinan berusaha; dan                  b. jumlah pelaku usaha yang mengajukan PBG.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG BARU**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli) / Penilik	Kepala DCKPKP	Operator DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Mendaftar akun SIMBG dan melakukan permohonan PBG melalui laman SIMBG ( <a href="https://simbg.pu.go.id">https://simbg.pu.go.id</a> )							1. Data Pemilik Bangunan Gedung 2. Data Tanah 3. Data Umum 4. Data Teknis Arsitektur 5. Data Teknis Struktur 6. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing	~	1. Akun SIMBG 2. Nomor Registrasi Permohonan PBG 3. Berkas permohonan PBG terupload di SIMBG	
2	Melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas atas permohonan PBG. Apabila sudah lengkap, maka diteruskan ke TPT/TPA untuk pemeriksaan kesesuaian							1. Nomor Registrasi Permohonan PBG 2. Berkas permohonan PBG terupload di SIMBG	1 hari	1. Surat pemberitahuan/notifikasi 2. Checklist kelengkapan PBG	
3	Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian berkas permohonan PBG. Apabila tidak sesuai, maka berkas dikembalikan ke pemohon							1. Nomor Registrasi Permohonan PBG 2. Dokumen PBG terupload di SIMBG 3. Checklist kelengkapan PBG 4. SIMBG	27 hari	1. Hasil pemeriksaan kesesuaian 2. Dokumen PBG yang selesai diperiksa (sudah sesuai/perlu perbaikan/dikembalikan)	Untuk dokumen PBG yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen PBG
4	Melakukan perbaikan dokumen permohonan PBG dan kelengkapan sesuai hasil pemeriksaan TPT/TPA							1. Hasil pemeriksaan kesesuaian 2. Dokumen PBG yang belum sesuai/perlu perbaikan		Dokumen PBG hasil perbaikan	
5	Menelaah hasil perbaikan dokumen permohonan PBG							Dokumen PBG hasil perbaikan		1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen hasil perbaikan 2. Dokumen PBG yang selesai diperiksa (sudah sesuai/perlu perbaikan)	
6	Melakukan perhitungan teknis retribusi dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP)							Dokumen PBG yang sudah sesuai		Draft perhitungan teknis retribusi tersampaikan ke Kepala DCKPKP	
7	Menetapkan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, kemudian menyampaikan kepada DPMPSTP							Draft perhitungan teknis retribusi		Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG BARU**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli) / Penilik	Kepala DCKPKP	Operator DPMTSP	Kepala DPMTSP	Kelengkapan	Durasi		Output	
8	Melakukan penagihan retribusi kepada pemohon							Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis ditagihkan ke pemohon		
9	Melakukan pembayaran retribusi							Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis		Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi		
10	Menerbitkan PBG							1. Salinan Surat Ketetapan Retribusi 2. Surat bukti penerimaan pembayaran retribusi 3. Dokumen PBG		Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah terbit		
11	Menyerahkan PBG kepada pemohon dan melakukan pengarsipan pelayanan PBG							Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah terbit		Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterima pemohon		
		<b>Jumlah</b>								<b>29 hari</b>		
12	Pemohon menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung							Informasi jadwal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung				
13	Penilik melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG							1. Informasi jadwal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 2. PBG dan dokumen teknis PBG	3 hari	1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen hasil perbaikan 2. Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi 3. Surat Pernyataan Laik Fungsi		
14	Kepala DCKPKP menetapkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, kemudian menyampaikan ke DPMTSP									Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis		
15	Menerbitkan SLF							Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah terbit		
16	Menyerahkan SLF kepada pemohon dan melakukan pengarsipan pelayanan SLF							Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah terbit		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterima pemohon		
		<b>Jumlah</b>								<b>32 hari</b>		

8. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/SKKLH Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP OSS; dan	1. Perangkat komputer dan printer;

2. SOP PKKPR Berusaha.	2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Laman OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ); 6. Aplikasi Sicantik Cloud; 7. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 8. Ruang pelayanan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan 2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office/ Back Office	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id							1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (NIB)	
2	Membuat akun permohonan pada aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	Username dan password akun SICANTIK CLOUD			
3	Melengkapi berkas pengajuan permohonan SKKLH Berusaha dan mengupload ke dalam aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. Aplikasi Sicantik Cloud	Permohonan SKKLH beserta berkas kelengkapan tersubmit di Aplikasi Sicantik Cloud			
4	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan SKKLH Berusaha dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						Berkas Permohonan SKKLH teregister	Berkas Permohonan SKKLH yang teregister dinyatakan lengkap			
5	Membuat tanda terima berkas telah lengkap, pengumuman permohonan dan surat pengantar pengiriman berkas ke DLH kemudian meneruskan berkas permohonan SKKLH ke Pejabat Fungsional DPMPPTSP yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas untuk diverifikasi						Berkas Permohonan SKKLH teregister dan lengkap	1. Tanda terima berkas permohonan 2. Pengumuman permohonan 3. Surat Pengantar			
6	Mengumumkan permohonan dan menandatangani surat pengantar ke DLH						1. Berkas permohonan SKKLH 2. Disposisi persetujuan pemrosesan	Berkas Permohonan SKKLH yang teregister telah terverifikasi			
7	Melakukan pengiriman Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup						1. Berkas permohonan SKKLH 2. Persetujuan untuk diproses	Surat ekspedisi berkas			



9. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/SKKLH Non Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di kabupaten Gresik;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP PKKPR Non Berusaha.</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office/ Back Office	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas komitmen	Mulai						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet	1 hari	berkas permohonan	
2	Membuat akun permohonan pada aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. Aplikasi Sicantik Cloud	Username dan password akun SICANTIK CLOUD			
3	Melengkapi berkas pengajuan permohonan SKKLH Berusaha dan mengupload ke dalam aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. Aplikasi Sicantik Cloud	Permohonan SKKLH beserta berkas kelengkapan tersubmit di Aplikasi Sicantik Cloud			
4	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan SKKLH Berusaha dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi	tidak lengkap					Berkas Permohonan SKKLH teregister	1 hari	Berkas Permohonan SKKLH yang teregister dinyatakan lengkap		
5	Membuat tanda terima berkas telah lengkap, pengumuman permohonan dan surat pengantar pengiriman berkas ke DLH kemudian meneruskan berkas permohonan SKKLH ke Pejabat Fungsional DPMPSTP yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas untuk diverifikasi		Berkas lengkap				Berkas Permohonan SKKLH teregister dan lengkap		1. Tanda terima berkas permohonan 2. Pengumuman permohonan 3. Surat Pengantar		
6	Mengumumkan permohonan dan menandatangani surat pengantar ke DLH						1. Berkas permohonan SKKLH 2. Disposisi persetujuan pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan SKKLH yang teregister telah terverifikasi		
7	Melakukan pengiriman Dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup						1. Berkas permohonan SKKLH 2. Persetujuan untuk diproses		Surat ekspedisi berkas		



10. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PKPLH Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li><li>12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</li><li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</li><li>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</li><li>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</li></ol>	
--	--

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP OSS; dan</li><li>2. SOP PKKPR Berusaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office/ Back Office	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id	Mulai						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (NIB)	
2	Membuat akun permohonan pada aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	Username dan password akun SICANTIK CLOUD			
3	Melengkapi berkas pengajuan permohonan PKPLH Berusaha dan upload ke dalam aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. Aplikasi Sicantik Cloud	Permohonan PKPLH beserta berkas kelengkapan tersubmit di Aplikasi Sicantik Cloud			
4	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PKPLH Berusaha dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						Berkas Permohonan PKPLH teregister	1 hari	Berkas Permohonan PKPLH yang teregister dinyatakan lengkap		
5	Membuat tanda terima berkas telah lengkap, pengumuman permohonan dan surat pengantar pengiriman berkas ke DLH kemudian meneruskan berkas permohonan PKPLH ke Pejabat Fungsional DPMPSTP yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas untuk diverifikasi						Berkas Permohonan PKPLH teregister dan lengkap		1. Tanda terima berkas permohonan 2. Pengumuman permohonan 3. Surat Pengantar		
6	Mengumumkan permohonan dan menandatangani surat pengantar ke DLH						1. Berkas permohonan PKPLH 2. Disposisi persetujuan pemrosesan		Berkas Permohonan PKPLH yang teregister telah terverifikasi		
7	Melakukan pengiriman formulir UKL-UPL yang telah diverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup						1. Berkas permohonan PKPLH 2. Persetujuan untuk diproses	1 hari	Surat ekspedisi berkas		



11. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PKPLH Non Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p style="text-align: center;"><b>TTD.</b></p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA	
		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP PKKPR Non Berusaha.	1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Aplikasi Sicantik Cloud; 6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 7. Ruang pelayanan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan 2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office/ Back Office	Pejabat Fungsional DPMPSTSP	Sekretariat DPMPSTSP	Kepala DPMPSTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas komitmen							1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet	1 hari	Berkas permohonan	
2	Membuat akun permohonan pada aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. Aplikasi Sicantik Cloud	Username dan password akun SICANTIK CLOUD			
3	Melengkapi berkas pengajuan permohonan PKPLH Berusaha dan mengupload ke dalam aplikasi SICANTIK CLOUD						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan (dalam bentuk pdf/jpg) 2. Aplikasi Sicantik Cloud	Permohonan PKPLH beserta berkas kelengkapan tersubmit di Aplikasi Sicantik Cloud			
4	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PKPLH Berusaha dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						Berkas Permohonan PKPLH teregister	1 hari	Berkas Permohonan PKPLH yang teregister dinyatakan lengkap		
5	Membuat tanda terima berkas telah lengkap, pengumuman permohonan dan surat pengantar pengiriman berkas ke DLH kemudian meneruskan berkas permohonan PKPLH ke Pejabat Fungsional DPMPSTSP yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas untuk diverifikasi						Berkas Permohonan PKPLH teregister dan lengkap		1. Tanda terima berkas permohonan 2. Pengumuman permohonan 3. Surat Pengantar		
6	Mengumumkan permohonan dan menandatangani surat pengantar ke DLH						1. Berkas permohonan PKPLH 2. Disposisi persetujuan pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan PKPLH yang teregister telah terverifikasi		
7	Melakukan pengiriman formulir UKL-UPL yang telah diverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup						1. Berkas permohonan PKPLH 2. Persetujuan untuk diproses		Surat ekspedisi berkas		



12. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/SPPL Berusaha
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA	
KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP OSS; dan</li><li>2. SOP PKKPR Berusaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</li><li>3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Berusaha terbit otomatis melalui OSS apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk Database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai [ ]			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS		[ ]		1. Laman OSS 2. SPPL belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi permohonan SPPL belum terverifikasi	
3	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha		[ ]		1. Laman OSS 2. SPPL belum terverifikasi oleh sistem OSS		Persyaratan umum SPPL telah terverifikasi oleh sistem	
4	Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Pelaku Usaha melalui laman OSS			[ ]	1. Laman OSS 2. SPPL telah terverifikasi oleh sistem OSS		SPPL diterbitkan	
5	Mencetak Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit otomatis melalui laman OSS	[ ] Selesai			1. Laman OSS 2. SPPL terbit melalui OSS		SPPL dicetak melalui OSS	
Jumlah						1 hari		

13. IZIN REKLAME TETAP TERBATAS

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Reklame Tetap Terbatas
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	IZIN REKLAME TETAP TERBATAS	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 6. Ruang pelayanan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan 2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk : a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan b. jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME TETAP TERBATAS**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPPTSP	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Membuat akun dan melakukan pendaftaran izin melalui laman SiCantik Cloud (www.sicantik.go.id)	Mulai							1. Email aktif 2. KTP 3. NPWP 4. Berkas permohonan	1 jam	1. Password dari admin melalui email aktif 2. Berkas permohonan	
2	Melakukan verifikasi terhadap berkas Izin Reklame Tetap Terbatas. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan		belum sesuai						1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	Berkas Permohonan telah terverifikasi	
3	Melakukan persetujuan pemrosesan terhadap berkas permohonan yang telah terverifikasi			Ok, terverifikasi					1. Berkas Permohonan telah terverifikasi	30 menit	1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan permohonan	
4	Menerima undangan pemberitahuan peninjauan lapangan dan pelaksanaan rapat (ukuran ≥ 18 meter persegi)								1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	2 jam	Undangan/ pemberitahuan peninjauan lapangan	
5	Melaksanakan peninjauan lapangan dan melaksanakan rapat								1. Berkas Permohonan 2. Pemberitahuan peninjauan lapangan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
6	Meriviu hasil peninjauan lapangan dan rapat (disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak/tidak disetujui)		perbaikan	Permohonan ditolak					Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1 jam	Hasil tinjau lapang, berupa: 1. Berkas lengkap dan benar 2. Berkas perlu dilengkapi atau revisi 3. Berkas ditolak	
7	Menerbitkan Surat Penolakan			disetujui					BA Hasil Rapat Rekom Penolakan/ Tidak Disetujui	2 jam	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin untuk diserahkan ke pemohon	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME TETAP TERBATAS**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPPTSP	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyusun draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak								1. Hasil tinjau lapang, berupa berkas benar dan lengkap 2. Draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	2 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	
9	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak kepada pemohon								Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak diterima pemohon	
10	Melakukan pembayaran jabong dan pajak sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat pemberitahuan, kemudian menyampaikan bukti bayar jabong dan pajak ke DPMPPTSP melalui Petugas Front Office								Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan DPMPPTSP	
11	Menerima bukti bayar jabong dan pajak								Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	
12	Melakukan verifikasi akhir draft surat izin reklame tetap terbatas. Apabila sudah sesuai, akan diteruskan ke Kepala DPMPPTSP								Draft Surat Izin Reklame Tetap Terbatas	3 jam	Draft Surat Izin Reklame Tetap Terbatas diparaf Sekretaris	
13	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Reklame Tetap Terbatas								Draft Surat Izin Reklame Tetap Terbatas diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Reklame Tetap Terbatas ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
14	Melakukan registrasi nomor dan mengarsipkan Surat Izin Reklame Tetap Terbatas								Surat Izin Reklame Tetap Terbatas ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	Surat Izin Reklame Tetap Terbatas telah teregister	
15	Melakukan input data dan berkas permohonan Izin Reklame Tetap Terbatas								Surat Izin Reklame Tetap Terbatas telah teregister	30 menit	Surat Izin Reklame Tetap Terbatas telah teregister	
16	Menyerahkan Surat Izin Reklame Tetap Terbatas kepada pemohon	 							Surat Izin Reklame Tetap Terbatas telah teregister	1 jam	Tanda Terima Surat Izin	
<b>Jumlah</b>										<b>7 hari</b>		

14. IZIN REKLAME PERMANEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Reklame Permanen
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	IZIN REKLAME PERMANEN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>6. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame.</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME PERMANEN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPPTSP	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Membuat akun dan melakukan pendaftaran izin melalui laman SiCantik Cloud (www.sicantik.go.id)								1. Email aktif 2. KTP 3. NPWP 4. Berkas permohonan	1 jam	1. Password dari admin melalui email aktif 2. Berkas permohonan	
2	Melakukan verifikasi terhadap berkas Izin Reklame Permanen. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan								1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	Berkas Permohonan telah terverifikasi	
3	Melakukan persetujuan pemrosesan terhadap berkas permohonan yang telah terverifikasi								1. Berkas Permohonan telah terverifikasi	30 menit	1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan permohonan	
4	Menerima undangan pemberitahuan peninjauan lapangan dan pelaksanaan rapat (ukuran ≥ 18 meter persegi)								1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	2 jam	Undangan/ pemberitahuan peninjauan lapangan	
5	Melaksanakan peninjauan lapangan dan melaksanakan rapat								1. Berkas Permohonan 2. Pemberitahuan peninjauan lapangan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
6	Meriviu hasil peninjauan lapangan dan rapat (disetujui dan perlu perbaikan)								Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1 jam	Hasil tinjau lapang, berupa: 1. Berkas lengkap dan benar 2. Berkas perlu dilengkapi atau revisi 3. Berkas ditolak	
7	Menyusun draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak								1. Hasil tinjau lapang, berupa berkas benar dan lengkap 2. Draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	2 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME PERMANEN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPPTSP	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak kepada pemohon								Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak diterima pemohon	
9	Melakukan pembayaran jabong dan pajak sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat pemberitahuan, kemudian menyampaikan bukti bayar jabong dan pajak ke DPMPPTSP melalui Petugas Front Office								Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan DPMPPTSP	
10	Menerima bukti bayar jabong dan pajak								Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	
11	Melakukan verifikasi akhir draft surat izin reklame Permanen. Apabila sudah sesuai, akan diteruskan ke Kepala DPMPPTSP								Draft Surat Izin Reklame Permanen	3 jam	Draft Surat Izin Reklame Permanen diparaf Sekretaris	
12	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Reklame Permanen								Draft Surat Izin Reklame Permanen diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Reklame Permanen ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
13	Melakukan registrasi nomor dan mengarsipkan Surat Izin Reklame Permanen								Surat Izin Reklame Permanen ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	Surat Izin Reklame Permanen telah teregister	
14	Melakukan input data dan berkas permohonan Izin Reklame Permanen								Surat Izin Reklame Permanen telah teregister	30 menit	Surat Izin Reklame Permanen telah teregister	
15	Menyerahkan Surat Izin Reklame Permanen kepada pemohon	 							Surat Izin Reklame Permanen telah teregister	1 jam	Tanda Terima Surat Izin	
										<b>7 hari</b>		

15. IZIN REKLAME INSIDENTIL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Reklame Insidentil
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	IZIN REKLAME INSIDENTIL	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 5. Aplikasi Sicantik Cloud ( <a href="http://www.sicantik.go.id">www.sicantik.go.id</a> ); 6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan 7. Ruang pelayanan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan 2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk : a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan b. jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME INSIDENTIL**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan					
		Pemohon	Petugas Front Office DPMTSP	Pejabat Fungsional DPMTSP	Sekretariat DPMTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMTSP	Kelengkapan	Durasi		Output				
1	Membuat akun dan melakukan pendaftaran izin melalui laman SiCantik Cloud (www.sicantik.go.id)								1. Email aktif 2. KTP 3. NPWP 4. Berkas permohonan	1 jam	1. Password dari admin melalui email aktif 2. Berkas permohonan					
2	Melakukan verifikasi terhadap berkas Izin Reklame Insidentil. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan								1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	Berkas Permohonan telah terverifikasi					
3	Melakukan persetujuan pemrosesan terhadap berkas permohonan yang telah terverifikasi								Ok, terverifikasi		1. Berkas Permohonan telah terverifikasi	30 menit	1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan permohonan			
4	Menerima undangan pemberitahuan peninjauan lapangan dan pelaksanaan rapat (ukuran ≥ 18 meter persegi)										1. Berkas Permohonan telah terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	2 jam	Undangan/ pemberitahuan peninjauan lapangan			
5	Melaksanakan peninjauan lapangan dan melaksanakan rapat										1. Berkas Permohonan 2. Pemberitahuan peninjauan lapangan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)			
6	Meriviu hasil peninjauan lapangan dan rapat (disetujui dan perlu perbaikan)										Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1 jam	Hasil tinjau lapang, berupa: 1. Berkas lengkap dan benar 2. Berkas perlu dilengkapi atau revisi 3. Berkas ditolak			
7	Menyusun draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak												1. Hasil tinjau lapang, berupa berkas benar dan lengkap 2. Draft Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	2 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN REKLAME INSIDENTIL**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPPTSP	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Tim Pokja	BPPKAD	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak kepada pemohon	□		▾					Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak diterima pemohon	
9	Melakukan pembayaran jabong dan pajak sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat pemberitahuan, kemudian menyampaikan bukti bayar jabong dan pajak ke DPMPPTSP melalui Petugas Front Office							□	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan DPMPPTSP	
10	Menerima bukti bayar jabong dan pajak		□						Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	1 jam	Bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan ke DPMPPTSP	
11	Melakukan verifikasi akhir draft surat izin reklame Insidentil. Apabila sudah sesuai, akan diteruskan ke Kepala DPMPPTSP			□					Draft Surat Izin Reklame Insidentil	3 jam	Draft Surat Izin Reklame Insidentil diparaf Sekretaris	
12	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Reklame Insidentil							□	Draft Surat Izin Reklame Insidentil diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Reklame Insidentil ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
13	Melakukan registrasi nomor dan mengarsipkan Surat Izin Reklame Insidentil				□				Surat Izin Reklame Insidentil ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	Surat Izin Reklame Insidentil telah teregister	
14	Melakukan input data dan berkas permohonan Izin Reklame Insidentil		□						Surat Izin Reklame Insidentil telah teregister	30 menit	Surat Izin Reklame Insidentil telah teregister	
15	Menyerahkan Surat Izin Reklame Insidentil kepada pemohon	□ Selesai							Surat Izin Reklame Insidentil telah teregister	1 jam	Tanda Terima Surat Izin	
										<b>3 hari</b>		

16. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERTANIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah/Sektor Pertanian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p style="text-align: center;">TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERTANIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;



<p>21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah Sektor Pertanian meliputi kode KBLI antara lain: 01191, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 10421, 10422, 12091, 22121, 01630, 10731, 10772, 10423, 10761, 10722, 20294, 01117, 01137, 01160, 01269, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01464, 01465, 01466, 01467, 01494, 01495, 01629, 10802.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

17. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERTANIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah/Sektor Pertanian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERTANIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

<p>21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p>

<p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah Sektor Pertanian meliputi kode KBLI antara lain:</p> <p>01191, 01192, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01194, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01199, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01302, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01499, 47727, 47728, 75000.</p>	<p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>
---	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

18. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERTANIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi/Sektor Pertanian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERTANIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

<p>20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah tinggi Sektor Pertanian meliputi kode KBLI antara lain:</p> <p>01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01118, 01150, 01191, 01199, 01221, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01494, 01495, 01497, 01621, 01622, 01623, 10110, 10120, 10130, 15111, 47729.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Pertanian)					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>					<b>14 hari</b>		

19. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERTANIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi/Sektor Pertanian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERTANIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

<p>21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</li><li>4. Perizinan OSS risiko tinggi Sektor Pertanian meliputi kode KBLI antara lain: 01140, 01270, 10431, 10721, 10763, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01494, 01623, 47726, 75000.</li></ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output		
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis		
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi		
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Pertanian)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan	
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)		
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)			Disetujui		1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB		
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS		
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS		
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database		
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>		

20. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Pertanian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"><li>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</li><li>12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan;</li><li>14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li><li>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;</li><li>16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li><li>17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;</li><li>18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</li><li>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</li></ol>	
---	--

<p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li> <li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>9. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan;</li> <li>4. Pemohon harus sudah registrasi perizinan berusaha dibuktikan dengan NIB/sertifikat standar/izin;</li> <li>5. PB-UMKU sesuai dengan Sistem OSS RBA di Sektor Pertanian, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia);</li> </ol> </li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);</li><li>c. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner);</li><li>d. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;</li><li>e. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); dan</li><li>f. PB UMKU lainnya.</li></ul> <p>6. PSAT yang masuk kategori registrasi PSAT-PDUK antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. PSAT yang keseluruhannya berasal dari produksi dalam negeri;</li><li>b. PSAT produksi dalam negeri yang dicampur dengan PSAT produksi luar negeri; dan</li><li>c. PSAT berisiko rendah atau tanpa klaim gizi, Kesehatan dan SNI.</li></ul> <p>7. Registrasi PSAT dikecualikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. PSAT-PDUK yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli;</li><li>b. PSAT-PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk akhirnya memerlukan registrasi/izin edar lainnya; dan</li><li>c. PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan berisiko tinggi,</li></ul> <p>8. Penerbitan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK label hijau apabila pelaku usaha telah memenuhi komitmen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mencapai minimal level 3 penerapan penanganan yang baik PSAT;</li><li>b. Hasil uji produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT-PDUK; dan</li><li>c. Memenuhi ketentuan label dan kemasan.</li></ul> |  |
|---|--|



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
<b>A</b>	<b>Tahap Permohonan Registrasi PB-UMKU Sektor Pertanian</b>										
1	Mengisi form permohonan dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Registrasi PB-UMKU melalui laman OSS							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan Registrasi PB-UMKU diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan Registrasi PB-UMKU dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi administratif terhadap berkas permohonan Registrasi PB-UMKU Sektor Pertanian. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Registrasi PB-UMKU Sektor Pertanian yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	1 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan pemenuhan komitmen (verifikasi persyaratan teknis) dan menentukan status permohonan (status disetujui/layak, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	2 hari	Berita Acara Hasil Verifikasi (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Verifikasi (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis atau notifikasi perbaikan diterima DPMPSTP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	30 menit	Notifikasi status permohonan (disetujui)	Untuk pelayanan PSAT-PDUK, output PB-UMKU adalah Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Putih (Pembinaan) yang wajib ditempel pada kemasan produk

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Petugas Front Office/ JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
8	Menyusun draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	4 jam	Draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU	
9	Melakukan verifikasi akhir draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPSTP							Draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU	3 jam	Draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU							Draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU diparaf Sekretaris	3 jam	PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU ditandatangani Kepala DPMPSTP	
11	Melakukan registrasi nomor draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Draft PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU ditandatangani Kepala DPMPSTP	2 jam	PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU telah teregister	
12	Melakukan input data dan berkas permohonan Registrasi PB-UMKU Sektor Pertanian							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah terinput ke dalam database	
13	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Registrasi PB-UMKU Sektor Pertanian							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah tersip	
14	Menyerahkan PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU kepada pemohon							PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU	PB-UMKU dan Lampiran PB-UMKU
<b>B</b>	<b>Tahap Pengawasan atau Penilaian Pemenuhan Komitmen (Khusus untuk Registrasi Permohonan PSAT-PDUK)</b>										
15	Melakukan sosialisasi persyaratan pemenuhan lapang kepada pemohon atau pelaku usaha PSAT-PDUK, dengan materi mencakup regulasi keamanan pangan, sanitasi higienis dan pelabelan							1. Database pelaku usaha Registrasi PSAT-PDUK 2. Materi sosialisasi 3. Jadwal dan SPT 4. Form kesekretariatan	1 hari	Berita Acara Sosialisasi Persyaratan Pemenuhan Lapang	- Sosialisasi dapat melalui kunjungan langsung ke pelaku usaha maupun dengan forum pertemuan - Paling lambat 3 bulan setelah penerbitan registrasi PSAT-PDUK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Petugas Front Office/ JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
16	Mengikuti penilaian mandiri berupa checklist penerapan komitmen keamanan pangan diantaranya fasilitas penanganan PSAT, peralatan, sanitasi, penerapan K3 pegawai, penggunaan label dan ketersediaan SOP Penanganan PSAT							1. ATK 2. Form penilaian mandiri	1 hari	Hasil penilaian mandiri berupa checklist penerapan komitmen keamanan pangan	Penilaian mandiri dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi dan menjadi dasar penilaian lapang
17	Melakukan penilaian lapang pemenuhan komitmen melalui kunjungan langsung atau daring					Ada temuan saat penilaian lapang		1. Hasil penilaian mandiri 2. Jadwal dan SPT 3. Berkas kelengkapan persvaratan	2 hari	Berita Acara Penilaian Lapang	Dasar penilaian lapang Permentan Nomor 15 Tahun 2021
18	Menindaklanjuti atau melakukan perbaikan sesuai dengan kategori temuan/ ketidaksesuaian saat penilaian lapang					Tidak ada		Berita Acara Penilaian Lapang (ada temuan)	Sesuai deadline	Tindak lanjut perbaikan pemenuhan komitmen PSAT-PDUK sesuai dengan hasil temuan	Tindaklanjut dilakukan sesuai risiko keamanan pangan dan kemampuan pelaku usaha (biaya dan waktu)
19	Melakukan reviu atau penilaian apakah memenuhi standar penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 dan memenuhi ketentuan ketentuan label					Memenuhi level 3		Berita Acara Penilaian Lapang	1 jam	Hasil Pemenuhan Penerapan Penanganan PSAT (memenuhi level 3/tidak)	
20	Menerima surat keterangan pemenuhan komitmen level 3 dari OPD Teknis (apabila sudah memenuhi minimal level 3)					Belum memenuhi level 3		Hasil Pemenuhan Penerapan Penanganan PSAT (memenuhi level 3)	1 jam	Surat Keterangan Pemenuhan Level 3 diterima pelaku usaha	
21	Melakukan pendampingan melalui kunjungan lapang atau daring dalam jangka waktu tertentu (apabila belum memenuhi level 3)							Hasil Pemenuhan Penerapan Penanganan PSAT (belum memenuhi level 3)	2 hari	Berita Acara Pendampingan (bagi yang belum memenuhi level 3)	Pendampingan maksimal 1 tahun untuk skala kecil dan 2 tahun untuk skala mikro
22	Melakukan pengujian produk untuk menilai kesesuaian produk dengan persyaratan keamanan atau mutu PSAT maupun Codex sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT masing-masing komoditas							1. Surat Keterangan Pemenuhan Level 3 2. Sampel produk 3. Peralatan uji lab	3 hari	Hasil pengujian produk PSAT (memenuhi/tidak memenuhi)	Pengujian dilakukan menggunakan rapid test atau peralatan lab sesuai skala usaha PSAT, jenis komoditas dan jenis uji
23	Menerbitkan rekomendasi penerbitan sertifikat background hijau (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pengujian. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Hasil pengujian produk PSAT (memenuhi/tidak memenuhi) 2. ATK 3. Komputer	1 hari	Surat Rekomendasi dari OPD Teknis atau notifikasi penolakan diterima DPMPSTP	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERTANIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTSP	Sekretariat DPMPSTSP	Kepala DPMPSTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
24	Mengecek status pengawasan PSAT-PDUK oleh OPD Teknis. Apabila memenuhi (berkas lengkap dan benar), maka akan dilanjutkan penyusunan draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau							1. BA Sosialisasi 2. BA Penilaian Mandiri 3. BA Penilaian Lapang 4. BA Pendampingan 5. Hasil Pengujian 6. Surat Rekomendasi dari	30 menit	Notifikasi status pengawasan (disetujui)	
25	Menyusun draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	4 jam	Draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau diparaf Sekretaris	
26	Melakukan verifikasi akhir draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPSTSP							Draft Sertifikat Registrasi Background Hijau PSAT-PDUK	3 jam	Draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau diparaf Sekretaris	
27	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau							Draft Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau diparaf Sekretaris	3 jam	Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau ditandatangani Kepala DPMPSTSP	
28	Melakukan registrasi nomor Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau ditandatangani Kepala DPMPSTSP	2 jam	1. Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah terarsip	
29	Menerima Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK	1 jam	Tanda Terima Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau	
30	Menyerahkan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan Background Hijau kepada pemohon							Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau telah teregister	1 jam	Tanda Terima Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Background Hijau	Sertifikat background hijau dilengkapi dengan foto/gambar desain label dan kemasan yang telah memenuhi persyaratan
			<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>		

21. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KESEHATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah/ Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KESEHATAN	
KUALIFIKASI PELAKSANA			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>		

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses ;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain: 21021, 21022.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

22. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KESEHATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KESEHATAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<p>19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:                  a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p>

<p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses ;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah meliputi kode KBLI antara lain: 86903, 47843, 56305, 47723, 47844, 32909, 47724, 47725, 21015, 32501, 17091, 30231, 86902.</p>	<p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>
--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; Step6[ ]     Step6 --&gt; End([Selesai])           </pre>			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

23. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KESEHATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KESEHATAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<p>19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:                  a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p>

<p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 86903, 81290, 86105, 86102, 86104, 86901.</p>	<p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>
--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan)					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>					<b>14 hari</b>		

24. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KESEHATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KESEHATAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 86903, 86101, 47721, 47722, 47842, 86103.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/ NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Kesehatan)					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>	

25. IZIN RUMAH SAKIT (OSS RISIKO TINGGI SEKTOR KESEHATAN)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Rumah Sakit/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	IZIN RUMAH SAKIT (OSS RISIKO TINGGI SEKTOR KESEHATAN)	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

<p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor;

	<ul style="list-style-type: none"><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ul>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</li><li>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin.</li></ul>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**IZIN RUMAH SAKIT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Mengisi form permohonan dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Surat Izin Rumah Sakit							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK	1 jam	Permohonan Izin Rumah Sakit diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan Izin Rumah Sakit dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Izin Rumah Sakit yang sudah terverifikasi lengkap ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi lengkap diterima oleh OPD Teknis	
4	Melaksanakan pembahasan dan menerbitkan rekomendasi sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Form BA Pembahasan	1 hari	Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, kemudian akan dilanjutkan penyusunan draft Surat Izin Rumah Sakit							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	30 menit	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	
6	Menyusun draft Surat Izin Rumah Sakit, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	4 jam	Draft Surat Izin Rumah Sakit	
7	Melakukan verifikasi akhir draft Surat Izin Rumah Sakit. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Surat Izin Rumah Sakit	3 jam	Draft Surat Izin Rumah Sakit diparaf Sekretaris	
8	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Rumah Sakit							Draft Surat Izin Rumah Sakit diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Rumah Sakit ditandatangani Kepala DPMPPTSP	Izin Rumah Sakit (Izin Operasional)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN RUMAH SAKIT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
9	Melakukan registrasi nomor Surat Izin Rumah Sakit, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Surat Izin Rumah Sakit ditandatangani Kepala DPMPSTP	2 jam	Surat Izin Rumah Sakit telah teregister	
10	Menyerahkan Surat Izin Rumah Sakit kepada pemohon							Surat Izin Rumah Sakit telah teregister	1 jam	Tanda Terima Surat Izin	
11	Melakukan input data dan berkas permohonan Surat Izin Rumah Sakit							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. Surat Izin Rumah Sakit	1 jam	Berkas permohonan telah terinput ke dalam database	
12	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Surat Izin Rumah Sakit							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. Surat Izin Rumah Sakit	1 jam	Berkas permohonan telah tersip	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

26. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KESEHATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KESEHATAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.		

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>9. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.

<p>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan;</p> <p>4. Pemohon harus sudah registrasi perizinan berusaha dibuktikan dengan NIB/sertifikat standar/izin; dan</p> <p>5. PB-UMKU sesuai dengan Sistem OSS RBA di Sektor Kesehatan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);</li><li>b. Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga;</li><li>c. Izin Bidan;</li><li>d. Izin Perawat;</li><li>e. Izin Perawat Gigi;</li><li>f. Izin Tenaga Kefarmasian;</li><li>g. Izin Fisioterapis;</li><li>h. Izin Radiografer;</li><li>i. Izin Refraksionis Optisien;</li><li>j. Izin Okupasi Terapis;</li><li>k. Izin Terapis Wicara;</li><li>l. Izin Praktik Apoteker;</li><li>m. Izin Praktik Sanitarian;</li><li>n. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis;</li><li>o. Izin Praktik Psikologis Klinis;</li><li>p. Izin Perekam Medis;</li><li>q. Izin Dokter;</li><li>r. Izin Rumah Sakit;</li><li>s. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-di Wilayah; dan</li><li>f. PB UMKU lainnya.</li></ul>	
--	--

27. IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN (NON OSS)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Praktik Tenaga Kesehatan/Sektor Kesehatan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	09 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN (NON OSS SEKTOR KESEHATAN)	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>		

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</li></ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK	1 jam	Permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang sudah terverifikasi lengkap ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi lengkap diterima oleh OPD Teknis	
4	Melaksanakan pembahasan dan menerbitkan rekomendasi sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Form BA Pembahasan	1 hari	Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Memeriksa status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, kemudian akan dilanjutkan penyusunan draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan						Permohonan ditolak	1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	30 menit	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	
6	Menyusun draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	4 jam	Draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan	
7	Melakukan verifikasi akhir draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan	3 jam	Draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan diparaf Sekretaris	
8	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan							Draft Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
9	Melakukan registrasi nomor Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan telah teregister	
10	Menyerahkan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan kepada pemohon							Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan telah teregister	1 jam	Tanda Terima Surat Izin	
11	Melakukan input data dan berkas permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. Surat Izin Praktik Nakes	1 jam	Berkas permohonan telah terinput ke dalam database	
12	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan				 			1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. Surat Izin Praktik Nakes	1 jam	Berkas permohonan telah tersip	
<b>Jumlah</b>									<b>7 hari</b>		

28. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Irigasi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki atau Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan dan Rekondisi Utilitas Jalan;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Waduk/Embung Pemerintah Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik; dan
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>9. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan;</li><li>4. Pemohon harus sudah registrasi perizinan berusaha dibuktikan dengan NIB/sertifikat standar/izin; dan</li><li>5. PB-UMKU sesuai dengan Sistem OSS RBA di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota;</li><li>b. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); dan</li><li>c. PB UMKU lainnya.</li></ol></li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman oss dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor PU dan PR							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman oss	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Dinas PU dan PR)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/pembahasan dapat ditunjang dengan survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPSTP	
7	Mengajukan permohonan sewa aset ke BPPKAD dan menyampaikannya bukti sewa aset kepada DPMPSTP							1. Rekom Teknis OPD 2. Surat permohonan sewa aset	1 hari	Surat bukti sewa aset ke BPPKAD diterima	
8	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohonan dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 3. Surat Bukti sewa aset ke BPPKAD	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPTSP	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output	
9	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya	
10	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPTSP			Ada revisi		Ok		Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR diparaf Sekretaris		
11	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR diparaf Sekretaris	3 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR ditandatangani Kepala DPMPTSP		
12	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR ditandatangani Kepala DPMPTSP	1 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR telah teregister, Berkas permohonan telah terarsip		
13	Menyerahkan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR kepada pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU		
14	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor PU dan PR							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah tersip		
		<b>Jumlah</b>								<b>14 hari</b>		

29. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah Sektor Perindustrian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain: 10211, 10212, 10214, 10215, 10291, 10292, 10294, 10295, 10298, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393, 10399, 10421, 10422, 10423, 10424, 10435,</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

10436, 10490, 10531, 10532, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10621, 10622, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10710, 10722, 10729, 10733, 10734, 10739, 10761, 10762, 10763, 10772, 10774, 10779, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10799, 10801, 10802, 11040, 11090, 13123, 13134, 13924, 13926, 13941, 13942, 13995, 13996, 15123, 15129, 16101, 16102, 16103, 16104, 16211, 16212, 16213, 16214, 16221, 16222, 16230, 16291, 16292, 16293, 16294, 16295, 18111, 18120, 18201, 18202, 19292, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20231, 20232, 20294, 21012, 21021, 21022, 22121, 22122, 22123, 22191, 22192, 22199, 22220, 22292, 22293, 22299, 23121, 23122, 23123, 23129, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23959, 23962, 23963, 23969, 23990, 24202, 24204, 24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25119, 25120, 25130, 25910, 25931, 25932, 25933, 25934, 25940, 25951, 25952, 25991, 25992, 25993, 25999, 26120, 26210, 26391, 26399, 26410, 26490, 26513, 26514, 26602, 26800, 27202, 27330, 27409, 27530, 28113, 28120, 28130, 28140, 28151, 28171, 28179, 28180, 28192, 28193, 28210, 28221, 28222, 28223, 28230, 28240, 28250, 28261, 28262, 28265, 28291, 28299, 30113, 30922, 30990, 31001, 31002, 31003, 31004, 31009, 32201, 32903, 32905, 32909, 33111, 33119, 33121, 33122, 33131, 33132, 33141, 33142, 33159, 33190, 33200, 35302, 38212, 38302, 58200, 59111, 59112, 59121, 59122, 61925, 61929, 62011, 62012, 62019, 62024, 62090, 63111, 63121, 63122, 72102, 72109, 95110, 95120, 95210, 95220, 95230, 95240, 95299.
---



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMP2SP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah			 	1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

30. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Perindustrian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</li><li>9. Peraturan Pr;esiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;</li><li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian;</li><li>13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</li><li>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li><li>16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li></ol>	
--	--

<p>18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses ;</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah meliputi kode KBLI antara lain:</p> <p>10130, 10213, 10216, 10217, 10219, 10293, 10296, 10297, 10299, 10413, 10414, 10415, 10431, 10432, 10434, 10590, 10636, 10732, 10740, 10750, 10771, 10773, 13111, 13112, 13911, 13912, 13913, 13921, 13922, 13923, 13925, 13929, 13930, 14302, 14303, 15201, 15202, 15203, 15209, 16105, 16215, 16299, 17012, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 18113, 19100, 19213, 19291, 20111, 20112, 20113, 20114, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222, 20223, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20296, 20299, 21013, 21023, 22112, 22193, 22194, 23124, 23911, 23919, 23932, 23933, 23939, 23957, 23961, 24202, 24203, 24205, 24310, 24320, 25120, 25910, 25920, 25994, 26220, 26511, 26512, 27111, 27112, 27113, 27120, 27401, 27402, 27403, 27404, 27900, 28111, 28112, 28113, 28152, 28160, 28191, 28199, 28224, 28230, 28240, 28250, 28263, 28264, 28292, 29200, 29300, 30111, 30112, 30120, 30200, 30912, 30921, 32111, 32112, 32113, 32114, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503, 32509, 32901, 32902, 32904, 33133, 33149, 33151, 37021, 37022, 45201, 45407, 58130.</p> |  |
|---|--|



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah			 	1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

31. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<p><i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN</p>	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
8. Peraturan Pr;esiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

4. Perizinan OSS risiko menengah tinggi meliputi kode KBLI antara lain:

10221, 10222, 10433, 10510, 10520, 10723, 11050, 11052,  
13121, 13122, 13131, 13132, 13133, 13999, 14111, 14112,  
14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 15111, 15112, 15113,  
15114, 15121, 15122, 17011, 19212, 20292, 21014, 22111,  
22210, 22230, 22291, 23111, 23112, 23119, 23941, 23955,  
23956, 24103, 25113, 25920, 25995, 26110, 26310, 26320,  
26420, 26710, 26791, 26792, 27201, 27203, 27210, 27310,  
27510, 28172, 28173, 28174, 29101, 29102, 30300, 30911,  
33152, 33153, 35301, 62021, 62029, 63112, 70209, 71206,  
72104, 74100, 77391.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output		
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis		
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi		
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan)					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan	
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)		
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB		
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS		
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS		
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database		
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>		

32. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi Sektor Perindustrian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
9. Peraturan Pr;esiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di kabupaten Gresik;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

<p>4. Perizinan OSS risiko tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 10411, 10412, 10437, 10616, 10623, 10635, 10721, 10731, 10791, 11032, 11051, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 13113, 13991, 13992, 13993, 13994, 17013, 17014, 18112, 20132, 20301, 20302, 21011, 24101, 24102, 24201, 25200, 27320, 30400, 32906, 32907, 33112, 41013, 68130, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71209, 74909, 77301, 82920.</p>	
--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi Registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan)					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan					1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>	

33. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERINDUSTRIAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Perindustrian
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERINDUSTRIAN	
		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Scanner;</p> <p>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</p> <p>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>9. Ruang pelayanan.</p>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</li><li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Perindustrian							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman oss	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Diskoperindag)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian ditandatangani Kepala DPMPPTSP	3 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian telah teregister, Berkas permohonan telah tersip	
12	Menyerahkan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian kepada pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU	
13	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perindustrian							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah tersip	
		<b>Jumlah</b>							<b>14 hari</b>		

34. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERDAGANGAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah Sektor Perdagangan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERDAGANGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengeanaan Sanksi Administratif Kepada Pemtlik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pentapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

<p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain: 47999, 63122, 45101, 45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47752, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998, 52101, 52109, 52102, 77400, 68111, 47111, 47191.</p>	
---	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai ↓ [ ]			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS		[ ]		1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha		[ ]		1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS		[ ]		1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS	[ ]			1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah			[ ] ↓ Selesai	1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

35. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERDAGANGAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi Sektor Perdagangan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERDAGANGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemtlik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pentapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

<p>34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>7. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</li> <li>4. Perizinan OSS risiko tinggi meliputi kode KBLI: 47221.</li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li> <li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li> </ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP			Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/ perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMP TSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>							<b>14 hari</b>		

36. SURAT IZIN MENEMPATI STAND-KIOS (SIM) PASAR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/SIM Pasar
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	SURAT IZIN MENEMPATI STAND-KIOS (SIM) PASAR	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;</li><li>11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;</li><li>13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;</li><li>14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;</li><li>15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;</li><li>16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;</li><li>17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;</li><li>18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pentapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;</li><li>19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;</li><li>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Daerah;</li></ol> |  |
|---|--|

<p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>9. Ruang pelayanan.</li></ol>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="256 228 1250 354">1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan; dan</li><li data-bbox="256 358 1250 436">2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SURAT IZIN MENEMPATI STAND-KIOS (SIM) PASAR**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya							1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Mengisi form permohonan melalui aplikasi Sicantik Cloud dan mengupload kelengkapan dokumen permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar dan disertai surat perjanjian menempati kios							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Aplikasi Sicantik Cloud	1 jam	Permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar diterima	
3	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
4	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	
5	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Diskoperindag)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan	1 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
6	Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat jadwal peninjauan lapangan serta SPT untuk peninjauan lapangan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	3 hari	1. Berkas permohonan yang terverifikasi OPD Teknis 2. Jadwal dan SPT Peninjauan Lapangan	
7	Melakukan rapat/peninjauan lapangan terhadap permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar. Apabila tidak sesuai/memenuhi, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki							1. Berkas permohonan 2. Jadwal dan SPT Peninjauan Lapangan	3 hari	Notulensi Rapat atau Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAP)	Peninjauan lapangan/rapat dilakukan bersama DPMPPTSP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SURAT IZIN MENEMPATI STAND-KIOS (SIM) PASAR**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output	
8	Menyampaikan hasil notulensi rapat/BAP kepada DPMPPTSP (berupa disetujui/ diperbaiki)							Notulensi Rapat atau Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAP)	1 hari	Notulensi Rapat atau Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAP) diterima DPMPPTSP		
9	Melakukan perhitungan besaran retribusi daerah, kemudian mengentri dan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) serta menyampaikannya kepada pemohon melalui petugas Front Office							1. Notulensi Rapat atau Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAP) 2. Berkas permohonan		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) diterima pemohon		
10	Melakukan pembayaran retribusi daerah sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SKRD, kemudian menyampaikan bukti bayar SKRD ke DPMPPTSP melalui petugas Front Office							1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)		Bukti pembayaran Retribusi Daerah sesuai SKRD diserahkan DPMPPTSP		
11	Mengecek status pembayaran retribusi sesuai besaran SKRD, menyusun draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Bukti pembayaran Retribusi Daerah sesuai SKRD	4 jam	Draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar		
12	Melakukan verifikasi akhir draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar	3 jam	Draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar diparaf Sekretaris		
13	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar							Draft Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar diparaf Sekretaris	3 jam	Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar ditandatangani Kepala DPMPPTSP		
14	Melakukan registrasi nomor Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar telah teregister		
15	Menyerahkan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar kepada pemohon							Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar telah teregister	1 jam	Tanda Terima SIM Pasar		
16	Melakukan input data dan berkas permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar							1. Berkas permohonan 2. Notulensi rapat/BAP 3. Bukti bayar SKRD	1 jam	Berkas permohonan telah terinput ke dalam database		
17	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar							1. Berkas permohonan 2. Notulensi rapat/BAP 3. Bukti bayar SKRD	1 jam	Berkas permohonan telah tersip		
		<b>Jumlah</b>								<b>14 hari</b>		

37. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERDAGANGAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Perdagangan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERDAGANGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

<ol style="list-style-type: none"><li>23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;</li><li>24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pentapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;</li><li>25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023;</li><li>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li><li>28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</li><li>32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</li></ol>	
--	--

<p>34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li> <li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>9. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan;</li> <li>4. Pemohon harus sudah registrasi perizinan berusaha dibuktikan dengan NIB/sertifikat standar/izin; dan</li> <li>5. PB-UMKU sesuai dengan Sistem OSS RBA di Sektor Perdagangan, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;</li><li>c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri;</li><li>d. Tanda Daftar Gudang; dan</li><li>e. PB UMKU lainnya.</li></ul> |  |
|--|--|



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Perdagangan							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)		
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan						1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan		
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Diskoperindag)						1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis		
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan						1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan	
6	Menerbitkan lampiran teknis (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP						1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Lampiran teknis dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP		
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan						1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Lampiran teknis dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPTSP	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Lampiran teknis dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPTSP							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan ditandatangani Kepala DPMPTSP	
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan ditandatangani Kepala DPMPTSP	3 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan telah teregister	
13	Melakukan input data dan berkas permohonan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis	1 jam	Berkas permohonan telah terinput ke dalam database	
14	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Perdagangan							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah tersip	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

38. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR TRANSPORTASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Transportasi
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR TRANSPORTASI	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Tertentu Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);</li><li>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah meliputi kode KBLI antara lain: 33151, 52221, 50135, 42914, 43120</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR TRANSPORTASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; Step6[ ]     Step6 --&gt; End([Selesai])           </pre>			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

39. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR TRANSPORTASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Perhubungan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR PERHUBUNGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;

<p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir;</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p> <p>25. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2023;</p> <p>26. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Tertentu Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir; dan</p> <p>27. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Perangkat komputer dan printer; 2. Jaringan internet;

	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>7. Ruang pelayanan.</li></ul>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>2. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);</li><li>3. Perizinan OSS risiko menengah tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 52222, 52223, 50211, 50228, 50111, 50141, 49216, 49219, 50212, 50213, 50221, 50222, 50112, 49421, 50223, 52215, 49429, 50114, 50131, 50134, 49423, 49212, 49214, 49411, 49413, 49414, 50218</li></ul>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li><li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li></ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR TRANSPORTASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Perhubungan)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/ perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>	

40. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR TRANSPORTASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi Sektor Perhubungan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR PERHUBUNGAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Tertentu Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;

<p>28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>7. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</li> <li>4. Perizinan OSS risiko tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 49442, 42103</li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li> <li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li> </ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR TRANSPORTASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS			7		1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Perhubungan)				Penolakan/perbaikan	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan				Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>							<b>14 hari</b>		

41. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR TRANSPORTASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Transportasi
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR TRANSPORTASI	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Tertentu Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>9. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li><li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR TRANSPORTASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Transportasi							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi	tidak lengkap		Berkas lengkap				1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan		belum sesuai		Ok, terverifikasi			1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Dinas Perhubungan)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan				perlu dilengkapi/ perbaikan			1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPSTP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR TRANSPORTASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output		
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya	
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP			Ada revisi		Ok		Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi diparaf Sekretaris		
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi ditandatangani Kepala DPMPPTSP		
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi ditandatangani Kepala DPMPPTSP	3 jam	1. Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah tersip		
12	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi untuk diserahkan ke pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi telah teregister	1 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi telah teregister		
13	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Transportasi telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU		
		<b>Jumlah</b>								<b>14 hari</b>		

42. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah Sektor Parekraf
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p style="text-align: center;"><b>TTD.</b></p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;


<p>18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>

<p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain: 91023, 91024, 91029, 79111, 55193, 56101, 56102, 56109, 56303, 56103, 56104, 56304, 56306, 55120, 55110, 55194, 55130, 55192, 55199, 55191, 90040, 90030, 93191, 93111, 93114, 93119, 96121, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 93115, 93116, 93195, 93232, 93299, 68112, 90090, 82301, 82302, 79911, 79912, 70201, 79921, 79922, 79990, 93244, 79129, 79119.</p>	
--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah			 	1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

43. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Parekraf
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah meliputi kode KBLI antara lain: 93231, 91021, 91022, 93221, 93224, 93239, 49425, 55193, 79121, 55900, 55120, 55110, 55194, 56101, 93292, 93219, 96129, 93229, 93193.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

44. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB-UMKU/Sektor Parekraf
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
	NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Scanner;</p> <p>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</p> <p>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>9. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</p> <p>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office/ JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Disparekrafbudpora)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPSTP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Parekraf b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditandatangani Kepala DPMPPTSP	3 jam	1. Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah tersip	
12	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk diserahkan ke pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah teregister	1 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah teregister	
13	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

45. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KETENAGAKERJAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah Sektor Ketenagakerjaan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain:                  78411, 78412, 78413, 78414, 78415, 78416, 78417, 78419, 78431, 78432, 78433, 78434, 78435, 78436, 78437, 78439, 78300.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan                  b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

46. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah tinggi meliputi kode KBLI antara lain:                  78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429, 78104, 78103, 78101, 71203, 71201, 33121, 71202.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan                  b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	<b>Mulai</b> 				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Ketenagakerjaan)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/ perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)		
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi				<b>Selesai</b> 	1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>					<b>14 hari</b>		

47. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko tinggi meliputi kode KBLI antara lain: 78102.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</p> <p>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Ketenagakerjaan)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>					<b>14 hari</b>		

48. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB UMKU Sektor Ketenagakerjaan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

<ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li><li>9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;</li><li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</li><li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li><li>14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</li><li>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li></ol>	
---	--

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li> <li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>9. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</li> <li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Ketenagakerjaan							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Dinas Tenaga Kerja)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPSTP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPSTP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output	
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya	
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPSTP							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan diparaf Sekretaris		
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan ditandatangani Kepala DPMPSTP		
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan ditandatangani Kepala DPMPSTP	3 jam	1. Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah terarsip		
12	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan untuk diserahkan ke pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan telah teregister	1 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan telah teregister		
13	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Ketenagakerjaan telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU		
		<b>Jumlah</b>								<b>14 hari</b>		

49. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Tinggi/Sektor Koperasi dan UMKM
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>7. Ruang pelayanan.</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Output dari perizinan OSS risiko tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</li> <li>4. Perizinan OSS risiko tinggi Sektor Koperasi dan UMKM meliputi kode KBLI antara lain: 64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148.</li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan</li> <li>b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</li> </ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya					1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP	
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)			Penolakan/perbaikan		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Izin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan Izin. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/perbaikan		Disetujui	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan Izin (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)	
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)					1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB	
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan Izin terbit melalui laman OSS	
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin melalui laman OSS					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS		NIB dan Izin dicetak melalui OSS	
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Tinggi					1. Laman OSS 2. NIB dan Izin terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan Izin pelaku usaha terinput ke database	
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>	

50. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KOPERASI DAN UMKM

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB UMKU Sektor Koperasi dan UMKM
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KOPERASI DAN UMKM	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer dan printer;</li><li>2. Jaringan internet;</li><li>3. Alat Tulis Kantor;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li><li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li><li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li><li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li><li>9. Ruang pelayanan.</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li><li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</li><li>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</li></ol>	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KOPERASI DAN UMKM**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Koperasi dan UMKM							1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman OSS	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan							1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/ atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KOPERASI DAN UMKM**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP			Ada revisi	Ok			Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM ditandatangani Kepala DPMPPTSP	3 jam	1. Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah tersip	
12	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM untuk diserahkan ke pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM telah teregister	1 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM telah teregister	
13	Menerima Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Koperasi dan UMKM telah teregister	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

51. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (PAUD, SD, SMP DAN PENDIDIKAN NON FORMAL)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Izin Pendirian Satuan Pendidikan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (PAUD, SD, SMP DAN PENDIDIKAN NON FORMAL)	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</li> <li>6. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>7. Aplikasi Sicantik Cloud;</li> <li>8. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</li> <li>9. Ruang pelayanan.</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</li> <li>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</li> <li>3. Izin Satuan Pendidikan meliputi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Satuan Pendidikan Non Formal;</li> </ol>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>

<p>4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Taman Kanak-Kanak;</li><li>b. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;</li><li>c. Kelompok Bermain;</li><li>d. Taman Penitipan Anak; dan</li><li>e. Satuan PAUD Sejenis.</li></ul> <p>5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (LKP);</li><li>b. Kelompok Belajar (KB);</li><li>c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);</li><li>d. Majelis Taklim;</li><li>e. Satuan Pendidikan Nonformal (SNF) sejenis (Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama); dan</li><li>f. Lembaga Bimbingan Belajar.</li></ul>	
---	--



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN (PAUD, SD, SMP DAN PENDIDIKAN NON-FORMAL)**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPSTP	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Melakukan registrasi akun dan melakukan permohonan perizinan berusaha di laman OSS (www.oss.go.id) untuk mendapatkan NIB	Mulai ↓ [ ]						1. Komputer & internet 2. Persyaratan dasar NIB 3. Laman OSS	1 jam	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS berupa hak akses pelaku usaha/ NIB (Notifikasi OSS)	NIB/Izin Usaha belum efektif
2	Melakukan registrasi akun di laman Sicantik Cloud (www.sicantik) dan mengisi data usaha serta mengupload persyaratan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan	[ ]					1. Komputer & internet 2. ATK 3. Aplikasi Sicantik Cloud 4. Berkas persyaratan administrasi dan teknis	1 jam	Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan tersubmit (Notifikasi dari Sicantik)		
3	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi		tidak lengkap				1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)		
4	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan						1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	30 menit	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan		
5	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan)						1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPSTP 2. Persetujuan pemrosesan	1 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis		
6	Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat jadwal peninjauan lapangan serta SPT untuk peninjauan lapangan						1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	1 hari	1. Berkas permohonan yang terverifikasi OPD Teknis 2. Jadwal dan SPT Peninjauan		
7	Melakukan survei ke lokasi lembaga/satuan pendidikan berupa memeriksa kesesuaian dokumen upload dengan dokumen fisik						1. Berkas permohonan 2. Jadwal dan SPT Peninjauan Lapangan	3 hari	Berita Acara Peninjauan Lapangan	Peninjauan lapangan dilakukan jika diperlukan (untuk izin baru)	
8	Melakukan rapat pembahasan sesuai dengan hasil survei lokasi. Apabila memenuhi maka akan dilanjutkan pemrosesan rekomendasi pemenuhan komitmen, apabila tidak memenuhi maka berkas dikembalikan kepada pemohon (melalui petugas FO)						1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan	1 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (PAUD, SD, SMP DAN PENDIDIKAN NON-FORMAL)**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
9	Menerbitkan rekomendasi persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)	1 jam	Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	
10	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	30 menit	Notifikasi status permohonan (disetujui)	
11	Menyusun draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	4 jam	Draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
12	Melakukan verifikasi akhir draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan	3 jam	Draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan diparaf Sekretaris	
13	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan							Draft Izin Pendirian Satuan Pendidikan diparaf Sekretaris	3 jam	Izin Pendirian Satuan Pendidikan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
14	Melakukan registrasi nomor Izin Pendirian Satuan Pendidikan, input data dan berkas permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan, kemudian mengarsipkan berkas permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan							Izin Pendirian Satuan Pendidikan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	2 jam	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan telah teregister 2. Berkas permohonan telah terinput ke dalam database 3. Berkas permohonan telah tersip	
15	Menyampaikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan ke Petugas FO untuk diserahkan kepada pemohon							Izin Pendirian Satuan Pendidikan telah teregister	1 jam	Tanda Terima Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
16	Menyerahkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada pemohon	 						Izin Pendirian Satuan Pendidikan telah teregister	1 jam	Tanda Terima Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

52. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko rendah meliputi kode KBLI antara lain: 47215, 47245, 47753, 47754, 47815, 47825, 47828.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan                  b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPSTP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		NIB dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Rendah				1. Laman OSS 2. NIB terbit melalui OSS		Data registrasi NIB pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

53. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p style="text-align: center;">TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah rendah meliputi kode KBLI antara lain:                  03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03227, 03229, 03251, 03253, 03254, 03255, 03259, 03212, 03226, 03252, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10779, 10794.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan                  b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; End([Selesai])           </pre>			1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	1 hari	Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/NIB)	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Notifikasi registrasi NIB dan SS belum terverifikasi	
3	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) pernyataan mandiri beserta persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha				1. Laman OSS 2. NIB dan SS belum terverifikasi oleh sistem OSS		Registrasi NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS telah terverifikasi oleh sistem OSS		NIB dan SS terbit melalui laman OSS	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang terbit otomatis melalui laman OSS				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS	
6	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Rendah				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database	
<b>Jumlah</b>						<b>1 hari</b>		

54. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan dan Perikanan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,</p> <p>TTD.</p> <p><u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001</p>
NAMA SOP	:	<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku;</li> <li>2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;</li> <li>3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan;</li> <li>4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; dan</li> <li>5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.</li> </ol>	

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;                  2. Jaringan internet;                  3. Alat Tulis Kantor;                  4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;                  5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);                  6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan                  7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses;</p> <p>3. Output dari perizinan OSS risiko menengah tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin; dan</p> <p>4. Perizinan OSS risiko menengah tinggi meliputi kode KBLI antara lain:                  03213, 03212, 03226, 03252.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk:</p> <p>a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan                  b. database OSS RBA (Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi).</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha (Perseorangan/ Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output		
1	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman www.oss.go.id beserta kelengkapan berkas persyaratannya	Mulai [Kotak Proses]				1. Persyaratan umum 2. Komputer & internet 3. laman OSS	30 menit	1. Permohonan Berusaha teregister di OSS (hak akses pelaku usaha/ NIB) 2. Persyaratan Teknis		
2	Menerima notifikasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS		[Kotak Proses]			1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi oleh sistem OSS	10 menit	Notifikasi registrasi NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi		
3	Melakukan notifikasi permohonan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) beserta kelengkapan persyaratan melalui laman OSS				[Kotak Proses]	1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis belum terverifikasi	Kondisional (waktu penerbitan sesuai dengan peraturan menteri sesuai sektor perizinan)	Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		
4	Melakukan notifikasi atau verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis oleh Tim Teknis (Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan)			Penolakan/perbaikan	[Diamati]	1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh DPMPPTSP		Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan	
5	Melakukan notifikasi atau verifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Standar (SS). Apabila disetujui, maka akan diterbitkan NIB dan SS. Apabila tidak disetujui (perbaikan/ penolakan), maka DPMPPTSP membuat Surat Penolakan/ Perbaikan		Penolakan/ perbaikan	[Diamati]		1. Laman OSS 2. Notifikasi NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi oleh OPD Teknis/ Tim Teknis		1. NIB dan SS (apabila disetujui) 2. Surat penolakan/perbaikan (apabila tidak disetujui)		
6	Menerima notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran PNPB (untuk usaha tertentu sesuai peraturan masing-masing sektor yang berlaku)	[Kotak Proses]			Disetujui	1. Notifikasi persetujuan (via OSS) 2. Surat pemberitahuan pembayaran PNPB (jika ada)		Bukti bayar PNPB		
7	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS		[Kotak Proses]			1. Laman OSS 2. NIB dan Persyaratan Teknis telah terverifikasi (disetujui)		NIB dan SS terbit melalui laman OSS		
8	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui laman OSS	[Kotak Proses]				1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS		NIB dan SS dicetak melalui OSS		
9	Menginput database Perizinan OSS RBA Risiko Menengah Tinggi			[Kotak Proses]	Selesai	1. Laman OSS 2. NIB dan SS terbit melalui OSS	10 menit	Data registrasi NIB dan SS pelaku usaha terinput ke database		
		<b>Jumlah</b>						<b>14 hari</b>		

55. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/PB UMKU Sektor Kelautan dan Perikanan
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>5. Laman OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</p> <p>6. Aplikasi antrian pelayanan dan pendukung lainnya; dan</p> <p>7. Ruang pelayanan.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila proses pelaksanaan pelayanan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan;</p> <p>2. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka permohonan tidak dapat diproses; dan</p> <p>3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dapat berbentuk antara lain Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi dan Surat Keterangan.</p>	<p>Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk database perizinan berusaha dan non perizinan.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi		Output
1	Mengisi form permohonan melalui laman OSS dan melengkapi kelengkapan dokumen permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Lainnya di Sektor Kelautan dan Perikanan	Mulai						1. Formulir permohonan 2. Komputer & internet 3. ATK 4. Laman oss	1 jam	Permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan diterima	
2	Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan dari pemohon. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi		tidak lengkap					1. Berkas permohonan sesuai ketentuan	1 hari	1. Checklist kelengkapan berkas 2. Nomor register 3. Tanda terima (apabila lengkap)	
3	Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut persetujuan pemrosesan permohonan			belum sesuai				1. Checklist kelengkapan berkas permohonan 2. Nomor register	1 hari	1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas permohonan PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan yang sudah terverifikasi ke OPD Teknis (Diskoperindag)							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi DPMPPTSP 2. Persetujuan pemrosesan	3 jam	Berkas Permohonan yang terverifikasi diterima oleh OPD Teknis	
5	Melaksanakan pembahasan untuk mengecek berkas dan menentukan status permohonan (status disetujui, perlu perbaikan maupun ditolak). Apabila ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan							1. Berkas Permohonan yang terverifikasi 2. Persetujuan pemrosesan	7 hari	Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui/perlu perbaikan/penolakan)	Untuk mendukung verifikasi/ pembahasan dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survei lapangan
6	Menerbitkan rekomendasi (apabila disetujui) atau notifikasi keterangan perbaikan/ penolakan (tidak disetujui) sesuai dengan hasil pembahasan. Kemudian, menyampaikannya kepada Kepala DPMPPTSP							1. Berkas Permohonan 2. Berita Acara Hasil Pembahasan (disetujui)		Surat Rekomendasi dari OPD Teknis diterima DPMPPTSP	
7	Mengecek status permohonan berdasarkan pembahasan oleh OPD Teknis, berupa: a. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan penyusunan draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan b. Apabila ditolak, maka akan diteruskan ke petugas FO untuk diinformasikan ke pemohon dan berkas diarsipkan							1. Berita Acara Hasil Pembahasan 2. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Notifikasi status permohonan - disetujui - perlu perbaikan/ ditolak (notifikasi ke pemohon melalui FO)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) LAINNYA SESUAI DENGAN SISTEM OSS RBA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office / JFU	Pejabat Fungsional DPMPPTSP	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/ Tim Teknis	Kelengkapan	Durasi	Output	
8	Menyusun draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan, kemudian menyampaikan ke Sekretariat							Surat Rekomendasi dari OPD Teknis	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan	Draft Lampiran PB-UMKU lainnya dapat berupa izin, sertifikat maupun yang lainnya
9	Melakukan verifikasi akhir draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan. Apabila sudah sesuai, maka akan memaraf dan menyampaikan ke Kepala DPMPPTSP							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan	1 hari	Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan diparaf Sekretaris	
10	Melakukan persetujuan dan menandatangani draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan							Draft Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan diparaf Sekretaris	1 hari	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	
11	Melakukan registrasi nomor Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan dan mengarsipkannya, kemudian menyampaikan ke Petugas FO							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan ditandatangani Kepala DPMPPTSP	3 jam	Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan telah teregister, Berkas permohonan telah	
12	Menyerahkan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan kepada pemohon							Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan	1 jam	Tanda Terima PB-UMKU	
13	Menerima dan mengarsipkan berkas permohonan Lampiran PB-UMKU Lainnya Sektor Kelautan dan Perikanan							1. Berkas permohonan 2. Surat Rekom OPD Teknis 3. PB-UMKU	1 jam	Berkas permohonan telah terarsip	
<b>Jumlah</b>									<b>14 hari</b>		

56. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK</p>	NOMOR SOP	:	SOP/Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal
	TANGGAL PEMBUATAN	:	07 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	:	30 Oktober 2023
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK,  TTD.  <u>AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19760305 199511 1 001
NAMA SOP	:	PELAKSANAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang berlaku; 2. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3. memahami kebijakan administrasi dan prosedur pelayanan perizinan; 4. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP; dan 5. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung.	

<p>7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>1. Perangkat komputer dan printer;</p> <p>2. Jaringan internet;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor;</p> <p>4. Scanner;</p> <p>5. Database Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>6. Alat ukur panjang; dan</p> <p>7. Ruang rapat/pertemuan.</p>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelaksanaan pengawasan penanaman modal tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan.	Hasil kegiatan ini disimpan dan diarsipkan secara elektronik maupun manual, dalam bentuk: a. database perizinan berusaha dan non perizinan; dan b. laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	OSS RBA (www.oss.go.id)	OPD/Tim Pengawas	Kelengkapan	Durasi	Output	
1	Menyiapkan data pelaku usaha					1. Database perizinan dan non perizinan 2. laman OSS	1 hari	Data pelaku usaha	
2	Menyusun dan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat undangan pelaksanaan pengawasan penanaman modal					1. Data pelaku usaha 2. Anggota Tim Pengawasan	1 hari	Naskah surat pemberitahuan dan surat undangan	Penyusunan surat dilaksanakan melalui manual dan sistem OSS RBA
3	Menerima surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat tugas terkait pelaksanaan pengawasan penanaman modal (malalui OSS RBA dan manual)					Naskah surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat tugas	1 hari	1. Surat pemberitahuan 2. Surat undangan 3. Surat tugas	Surat pemberitahuan ke pelaku usaha dan undangan diterima OPD paling lambat 3 hari
4	Melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan menyepakati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersama dengan pelaku usaha					1. Dokumen Legalitas Usaha 2. Surat tugas 3. Form BAP 4. Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1. Memuat kesesuaian dokumen dengan kondisi existing (bisa dilakukan secara daring) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disepakati bersama antara Pelaku Usaha dan OPD/Tim Pengawas
5	Membuat laporan kegiatan dan melakukan pengarsipan data hasil pengawasan					Laporan pelaksanaan kegiatan	1 hari	Arsip berupa hardcopy dan softcopy	
		<b>Jumlah</b>						<b>5 hari</b>	

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI